

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HUKUM
PENYUCIAN KULIT BANGKAI BINATANG DENGAN
CARA DISAMAK MENURUT IBNU QUDAMAH
AL-MAQDISI DAN IMAM ASY-SYAUKANI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**SITI NURYANA
NIM :1920102030**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

(QS. At-Thalaq: 4)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahku (Hariyanto) dan Ibuku (Piyani) tercinta yang selalu mencintaiku sepanjang hidupnya serta yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, menasehati, memotivasi, mendidik hingga seperti sekarang dan setiap perjuangannya yang tak terhingga nilainya.
2. Saudari kandungku (Kakak perempuanku, Riyanti) tersayang yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta dukungannya.
3. Kakak ipar (Arief Taufiq Arba'in) yang selalu memberikan dukungan dan memberikan bantuan ketika dimintai pertolongan.
4. Para Prajuritku (keponakan tercinta) Qurrota A'yun Hafidzah si bocil yang selalu bertanya kapan pulang dan selalu bertingkah menggemaskan ketika diri ini dilanda kepusingan dan Syauqi Harun al-Malik si bayi ganteng yang mengalihkan duniaku.
5. Mbahku yang senantiasa mendo'akan dan senantiasa menantikan kepulangan cucunya dari rantauan.
6. Shohibaty, yang saling memberikan dukungan, saling mendo'akan yang tak mungkin kulupakan.
7. Rekan Seperjuanganku Perbandingan Mazhab 2 Angkatan 2019, KKL KUA Ilir Timur I, dan KKN Kelompok 90.
8. Almamater kebanggaan UIN Raden Fatah Palembang.
Jazakumullahu Khairan Katsiran semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kalian.

ABSTRAK

Bangkai berasal dari bahasa Arab yaitu *maitah* adapun lafadznya dengan *Syddah (mayyitah)* yaitu hewan yang tidak terkena sembelihan yaitu yang mati begitu saja atau disembelih dengan atas nama selain Allah (menjadi bangkai). Adapun samak, samak berasal dari bahasa Arab yaitu disebut dengan “*dibagh*”.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa kitab *Al-Mughni Jilid 1* karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan kitab *Nailul Authar Jilid 1* karya Imam Asy-Syaukani kemudian data-data tersebut akan dibandingkan secara *deskriptif komparatif*.

Adapun hasil dari penelitian ini, menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah semua kulit bangkai yang sudah disamak ataupun belum disamak maka hukumnya najis. Sedangkan, menurut Imam Asy-Syaukani hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah bahwa kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak.

Kegunaan pada penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan agar pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memperoleh pengetahuan terhadap hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi maupun menurut Imam Asy-Syaukani. Sedangkan secara praktis, dalam penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai hukum terhadap penyucian kulit bangkai serta dapat mengetahui yang melatarbelakangi adanya persamaan dan juga perbedaan tentang penyucian kulit bangkai sehingga terjadinya perbandingan diantara kedua ulama tersebut. Adapun saran untuk pembaca diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum penyucian kulit bangkai sesuai syari'at menurut pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani.

Kata kunci: Bangkai, Samak, Studi Komparatif.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam kepenulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbuthah)	<u>T</u>	<u>t</u>

2. Vokal

Sebagaimana vokal pada bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan adanya harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	سَأَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	سَيُنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	سُنْ

- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan adanya gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
مَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	حَيْفَ
لُوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	مَوْلُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan adanya huruf dan tanda (simbol).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
سا \ می	<i>Fathah dan alif atau alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā / ā	سَا ي \ رَمَى	Sāya / Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī / ī	سَيِّفًا	Sīfa
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū / ū	يَمُونُ	Yamūna

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang beraharakatkan *fathah*, *kasrah*, serta *dhammah* maka transliterasinya ialah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun atau tanda mati maka transliterasinya ialah huruf *h*;

Kata yang berakhir Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*;

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul atfḥāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddad (Tasydid)

Syadah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan dengan adanya huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

أُمِّي	=	Ummi	رَبَّنَا	=	Rabbana
أَلْفَزَّة	=	Al-Fazzah	نَزَّلَ	=	Nazzala

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti dengan huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (*l*) diganti (melebur) bersama huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّحْمَنُ	=	<i>ar-Rahman</i>	التَّاقِبُ	=	<i>ats-Tsāqib</i>
السَّمِيعُ	=	<i>as-Sami'</i>	الرَّيْتُونُ	=	<i>az-Zaitun</i>

- b. Diikuti dengan huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْخَنَاسِ	=	<i>al-Khannaas</i>	الْكِتَابُ	=	<i>al-Kitāb</i>
الْقَمَرُ	=	<i>al-Qamaru</i>	الْجَلَالُ	=	<i>al-Jalāl</i>

Catatan: kata sandang ditulis dengan cara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof atau kaidah tanda penyingkat. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak pada tengah dan akhir kata. Apabila terletak pada awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam penulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta' khuzūna* أَمَرْتُ = *Umirtu*
 الشَّهَادَةُ = *as-Syuhadā'* فَأَتَيْتُ بِهَا = *Fa' ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis dengan cara terpisah. Namun, suatu kata yang di dalamnya terdapat harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata sesudahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku di dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EYD), diantaranya huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>

Nama bulan	إِلَى شَهْرٍ رَمَضَانَ	<i>Illā syahri <u>R</u>amadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنْ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>M</u>akkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Awal huruf kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

والله = *Wallāhu* فى الله = *fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dengan segala upaya, penulis memaparkan permasalahan ini sehingga dapat mengungkapkan tabir yang terkandung di dalamnya, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan yang terdapat di skripsi ini, kritik dan saran sangat penulis nantikan guna untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yaitu ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si segenap staf pembantu Rektor.
2. Bapak. Dr. H. Marsaid, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc. MA. Wakil Dekan 1, bapak Fatah Hidayat, M.Pd.I. Wakil Dekan II serta ibu Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum. Wakil

Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
4. Ibu Dra. Zuraidah, M.H.I. selaku dosen dan penasehat akademik.
5. Bapak Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I. selaku pembimbing I dan Bapak Ikhwan Fikri, Lc, LL.M. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyempurnaan bahasa serta sistematika materi atau skripsi ini, sehingga tulisan ini bisa diselesaikan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sejak semester awal hingga semester akhir dengan hati yang tulus dan ikhlas telah membimbing dan memberikan pengetahuan serta pengarahan penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana.
7. Rekan-rekan Mahasiswa-Mahasiswi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, angkatan 2019 yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan serta do'anya selama penyelesaian skripsi ini, menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta selalu dalam lindungan-Nya.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memenuhi harapan dalam membantu memajukan ilmu pendidikan, khususnya masalah hukum Islam berkaitan dengan Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak. Serta diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. *Aamiin.*
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Jumadil Akhir 1444 H
Januari, 2023

Siti Nuryana
1920102030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sisitematika Pembahasan.....	14
BAB II HUKUM BANGKAI, HUKUM SAMAK, DAN PROSES MENYAMAK KULIT BANGKAI BINATANG	16
A. Bangkai.....	16
1. Pengertian Bangkai.....	16
2. Hukum Bangkai.....	18
B. Samak	23
1. Pengertian Samak.....	23
2. Hukum Menyamak Kulit.....	23
C. Proses Menyamak Kulit.....	27
BAB III HUKUM PENYUCIAN KULIT BANGKAI BINATANG DENGAN CARA DISAMAK MENURUT IBNU QUDAMAH AL- MAQDISI DAN IMAM ASY-SYAUKANI	33

A. Biografi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi	33
B. Biografi Imam Asy-Syaukani	38
C. Pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Mengenai Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak	43
D. Pandangan Imam Asy-Syaukani Terhadap Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak	50
E. Persamaan Dan Perbedaan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani Terhadap Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak.....	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan salah satu dari kepercayaan atau keyakinan terbesar yang tersebar di seluruh dunia, agama Islam juga merupakan satu-satunya keyakinan yang diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk disampaikan kepada umat manusia yaitu berisi ajaran yang menyangkut peraturan seluruh aspek kehidupan umat manusia guna agar dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk memperoleh jaminan pertolongan serta kemenangan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Agama Islam merupakan agama yang mengatur setiap perbuatan manusia yaitu mengatur segala bentuk hubungan manusia dengan Allah *Hablum min Allah* dan mengatur hubungan manusia dengan manusia *Hablum min an-Nas*.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia seringkali terdorong untuk melakukan sesuatu dengan mengedepankan nafsunya guna tercapainya segala keinginannya, dengan begitu diperlukan adanya suatu pengetahuan agar seseorang dapat beribadah serta dapat melakukan segala hal di dunia ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pengetahuan, ajaran, petunjuk, dan juga hukum Islam. Adanya gejala fashion ini dapat membuat manusia yang memiliki keterampilan dapat mengembangkan potensi pada suatu kreativitas produk yang bernilai, namun perlu diingat bahwasannya Al-Qur'an telah menetapkan hal-hal yang dihentikan serta diharamkan mengenai

¹ Solikin M. Jihro, dkk. *Ekonomi Moneter Islam, Cet 1*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 100.

kemanfaatannya.² Seperti hal dalam masa kini seringkali kita jumpai berbagai macam produk pakaian atau semacamnya yang menggunakan bahan dasar dari kulit binatang kambing, domba, sapi atau binatang buas sekalipun terkadang penangkapan binatang terkhususnya binatang buas tersebut tidak melalui proses syari'ah yaitu tanpa adanya penyembelihan atas nama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* seperti halnya rusa, beruang, kijang atau binatang buas yang seringkali dalam proses penangkapannya melalui penembakkan, maka dengan proses inilah hal tersebut bisa dikatakan sebagai bangkai binatang. Adapun hal tersebut bisa dikatakan sebagai bangkai karena Pertama, tidak melalui proses penyembelihan sesuai syari'at Islam. Kedua, disembelih dengan mengatasnamakan selain Allah. *Ketiga*, binatang tersebut dihukumi sebagai hewan yang haram untuk dimakan. Meskipun binatang yang sudah mati atau sedikit membusuk terdapat bagian kulit yang masih dapat dimanfaatkan, hal inilah yang perlu diketahui terlebih dahulu tentunya bagi masyarakat awam yang kurang memperhatikan hukum dalam penyucian kulit bangkai binatang yang akan diolah untuk dapat dimanfaatkan.

Semua bangkai hukumnya najis kecuali bangkai ikan, belalang dan bangkai manusia. Kulit manusia dikecualikan sebab dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ³. Bangkai adalah binatang yang mati tidak melalui sembelihan yang sesuai

²Sri Kartika Sari, Abdul Syatar, "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mazhab*, Vol. 2, No. 3, (September 2021): 829, diakses 10 November 2022, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23732>

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1*, (Depok: Gema Insani, 2021),. 218.

syari'at,⁴ seperti sembelihan orang majusi, hewan mati tidak disembelih, atau hewan haram dikonsumsi yang mati. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* :

قُلْ لَا أَدْعِي فِي مَا أُوجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Qs. Al-An’am : 145)⁵

Dari dalil di atas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyerukan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk menyampaikan kepada umat manusia diharamkan untuk tidak memakann makanan berupa darah yang mengalir, bangkai atau daging babi karena tiga macam makanan yang disebutkan tersebut merupakan benda yang dihukumi najis dan juga kotor, demikian pula berlaku terhadap binatang yang tidak disembelih ataupun disembelih atas nama selain Allah, namun syari'at Allah mengandung kemudahan yang tidak memberatkan umat-Nya, dimana Allah menghalalkan makanan yang hukum asalnya haram, jika seseorang dalam keadaan darurat tanpa adanya makanan lain yang untuk dikonsumsi dalam artian yang

⁴Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid.1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 155.

⁵Al-Qur'an *QS Al-An'am / 6* : 145. (PT. Insan Media Pustaka, 2012)

sebenarnya tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maha pengampun dan penyayang.

Adapun bangkai termasuk ke dalam hal yang diharamkan untuk dimakan, karena bagaimanapun bangkai apapun tetaplah haram karena bangkai termasuk benda najis 'ain yang mana juga tidak memiliki manfaat. Adapun hukum haramnya bangkai ditetapkan terhadap binatang darat yang pada umumnya tidak melalui penyembelihan secara syar'i. Mengenai ciri-ciri dari bangkai ialah adanya bercak-bercak darah yang beku terkumpul dibeberapa bagian,⁶ inilah darah yang berbahaya bagi kesehatan jika ditahan dalam tubuh, binatang khususnya yang halal untuk dimakan jika disembelih maka hilanglah bahayanya dan dagingnya dapat dikonsumsi,⁷ karena darah yang dimiliki oleh binatang darat pada umumnya memiliki darah yang panas yaitu binatang dimana darah yang peredarannya mengalir ke semua organ yang terdapat didalam tubuhnya.⁸ Namun apabila kulit bangkai dimanfaatkan dan disamak maka hukumnya berubah, yaitu dari najis menjadi suci⁹. Adapun samak dalam bahasa Arab yaitu *dibagh*. *Dibagh* adalah proses membersihkan kulit yang sudah diseset sehingga layak untuk diproduksi menjadi barang-barang keperluan manusia seperti sepatu, sandal, jaket, tas,

⁶Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashah", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2015): 73, diakses 26 Desember 2022, [Vol 2 No 2 \(2016\): Juli-Desember](#)

⁷Warto. dkk, "Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam Penetapan Produk Halal", *Indonesia Journal Of Halal*, Vol. 2, 1, (2019): 13, diakses 26 Desember 2022, <https://doi.org/10.14710/halal.v2i1.4318>

⁸Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashah", 73.

⁹Firman Setiawan dan Aldila Septiana, *Buku Ajar Studi Fiqh* (Jawa Timur : Duta Media Center, 2019), 28.

gesper, dan sebagainya. (*Tausiyah 11*).¹⁰ Adapun sebab pemilihan kulit sebagai bahan utama dalam pembuatan suatu produk dikarenakan bahan kulit sangat kuat untuk dijadikan sebagai suatu produk terkhususnya dalam suatu produk sepatu, terdapat banyak jenis kulit, misalnya kuda, sapi, domba, binatang reptil seperti buaya, ular bahkan juga kulit binatang yang dilindungi yaitu harimau, beruang, atau sejenisnya.¹¹ Sebagaimana produk dari Sumatera Selatan yaitu Abinaya Bags yang menjual berbagai tas menggunakan berbahan dasar kulit binatang salah satu contohnya yaitu kulit ular piton atau sanca yang juga proses pembuatannya diawali dengan penyamakkan atau proses pengolahan untuk mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak.¹²

Adapun cara menyamak kulit bangkai sehingga menjadi suci adalah dengan cara menghilangkan seluruh yang bisa membuatnya bacin seperti darah, sisa daging, gajih dan sebagainya. Dengan sesuatu yang pahit seperti sulfur dan tumbuhan yang mengandung tanin seperti daun teh, cokelat, kopi dan sebagainya. (*Fath al-Qorib: 7*).¹³ Hukum bangkai adalah najis, sebab kenajisannya adalah karena sifatnya yang basah ini hilang dengan disamak, maka ia menjadi suci. Dan sifat basah ini

¹⁰Imaduddin Utsman al-Bantanie, *Buku Induk Fikih Nusantara*, Jilid 1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 12.

¹¹RA Sekartaji Suminto, “Aplikasi Batik Bangkalan Madura dan Anyaman Kulit Dalam Perancangan Sepatu Wanita”, *Jurnal Desain Produk*, Vol. 3, No. 6, (Juli-Desember 2019): 216, diakses 12 November 2022, <https://doi.org/10.24821/productum.v3i6.2771>

¹²Agung Dwipayana, “Melihat Aksesoris dari Kulit Hewan, Dipamerkan di Ogan Ilir Jangkau Pasar Nasional, Ada Kulit Piton”, diakses pada 30 Oktober 2022, <https://sumsel.tribunnews.com/2021/12/15/melihat-aksesoris-dari-kulit-hewan-dipamerkan-di-ogan-ilir-jangkau-pasar-nasional-ada-kulit-piton?page=1>

¹³Imaduddin Utsman al-Bantanie, *Buku Induk Fikih Nusantara*, Jilid 1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 12.

ada pada bangkai, maka bangkai adalah najis. Dikarenakan tidak ada sifat basah pada tulang, rambut, bulu, tanduk dan kuku bangkai, maka semua itu suci hukumnya. Hingga sekarang, terutama dibagian industri seringkali kita jumpai pembuatan suatu produk seperti sepatu yang menggunakan bahan pokoknya berasal dari kulit binatang yang tidak ketahui kehalalannya meskipun kulit itu berasal dari hewan yang asalnya dihukumi halal akan tetapi tidak dapat dipastikan hewan tersebut melalui proses penyembelihan yang sesuai syari'at Islam terlebih lagi jika produk sepatu tersebut berasal dari Negara yang penduduknya non muslim, maka secara tidak langsung hewan tersebut tetap dinamakan sebagai bangkai.

Adapun mengenai hukum penyamakkan kulit ini yang mana merupakan proses awal terjadinya pemanfaatan kulit bangkai binatang hingga kini masih menimbulkan beberapa anggapan yang berbeda dikalangan ulama mengenai kesucian kulit bangkai tersebut ketika disamak. Semua jenis bangkai dihukumi najis kecuali diantaranya bangkai manusia, bangkai ikan, serta bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti halnya bangkai merupakan binatang yang matinya tanpa ada campur tangan manusia yang memang sengaja menyembelih menurut ketentuan agama. Sebagaimana yang terkandung di ayat suci Al-Qur'an yaitu terdapat kaidah umum untuk sesuatu yang diharamkan, dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.¹⁴

¹⁴ Al-Qur'an *QS Al-A'raf 157*. (PT. Insan Media Pustaka, 2012)

Adapun yang dimaksud dengan *ath-thoyyibaat* (yang baik-baik) adalah segala sesuatu yang dimana dianggap baik serta dapat dirasakan oleh manusia tanpa terdapat suatu nash ataupun dalil yang mengharamkannya. Sesuatu tersebut haram apabila dianggap kotor. Sedangkan, *al-khobaaits* (yang kotor-kotor) adalah segala sesuatu yang secara umum dianggap kotor, meski begitu terdapat pula beberapa prinsip yang mungkin hal demikian tidak dianggap kotor.¹⁵ Seperti yang diketahui hukum bangkai ialah najis dan diharamkan untuk dimakan. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.”¹⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa haram memakan bangkai, dikarenakan bangkai dihukumi najis. Sebagaimana juga didalam hadits yang menjelaskan pelarangan menggunakan kulit harimau dari Mu'awiyah r.a., katanya: “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* bersabda: “*Janganlah engkau semua naik di atas pelana yang terbuat dari sutera dan jangan pula di atas harimau*” (Hadits hasan yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dan lain-lainnya dengan isnad hasan).

Terdapat beberapa ulama yang beranggapan bahwa bangkai tidak mutlak dihukumi najis atau haram untuk digunakan. Kulit bangkai dapat menjadi suci apabila melalui proses penyucian agar dapat mengubah benda yang secara zatnya najis menjadi benda

¹⁵Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 72.

¹⁶Al-Qur'an *Qs. Al-Maidah 3*, (PT. Insan Media Pustaka, 2012)

yang suci, yaitu dengan cara disamak yaitu penyucian kulit binatang yang najis, sekalipun itu dalam wujud bangkai. Juhur ulama sependapat bahwa meskipun bangkai binatang itu binatang halal dan disembelih sesuai dengan syari'at tetap saja jika ingin dimanfaatkan harus dilakukan pula dengan proses penyamakkan.

Namun terdapat perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut mengenai kesucian dari kulit bangkai baik sebelum maupun sesudah disamak. Sebagaimana menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berpendapat bahwa kulit bangkai hukumnya najis meskipun sebelum disamak atau setelah disamak kulit bangkai tetaplah najis tidak dapat berubah menjadi suci, selain itu baik tulang, kuku, dan tanduknya juga najis dan dikategorikan sebagai bangkai binatang.¹⁷ Sedangkan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa kulit bangkai dari binatang apapun kecuali babi dan anjing, apabila telah disamak maka kulit bangkai akan menjadi suci dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan namun tidak untuk dimakan, karena hukum memakannya tetaplah haram.

Dari penjelasan diatas merupakan sebagian dari penjelasan terhadap perbandingan pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani mengenai penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak. Dari pernyataan tersebut, dengan begitu penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani ”**.

¹⁷Nurhidayah Pauzi dkk, “Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) Dalam Konteks Klasik dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam”, *JFatwa*, Vol. 26, No. 1, (Okt 2021), 103, diakses 12 November 2022, [10.33102/jfatwa.vol26no1.375](https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.375)

B. Rumusan Masalah

Seperti halnya latar belakang pada halaman sebelumnya, sehingga penulis akan menguraikan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy Syaukani tentang hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari pendapat mengenai penyucian kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani tentang hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pendapat mengenai penyucian kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani.
2. Kegunaan Penelitian

Menurut rumusan masalah tersebut maka yang menjadi kegunaan penelitian tersebut adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini penulis berkeinginan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memperoleh pengetahuan terhadap hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi maupun menurut Imam Asy-Syaukani.
- b. Secara praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi:

1) Penulis

Penelitian ini yang membahas mengenai hukum penyucian terhadap kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani bagi penulis ialah supaya dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai hukum terhadap penyucian kulit bangkai dengan cara disamak, proses penyamakkan kulit bangkai serta dapat mengetahui hal yang melatarbelakangi adanya persamaan dan perbedaan tentang penyucian kulit bangkai binatang sehingga terjadinya perbandingan dari kedua ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani.

2) Pembaca

Penelitian yang membahas mengenai pembahasan terhadap hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani dalam manfaat praktis diharapkan pembaca dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum penyucian kulit bangkai sesuai syari'at menurut pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani.

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka yaitu usaha peneliti untuk mencapai perbandingan dan selanjutnya untuk mendapatkan inspirasi baru dari sebuah penelitian. Selain itu, dengan adanya kajian terdahulu dapat membantu penelitian menghindari kesamaan serta menunjukkan keaslian dari sebuah penelitian sekarang ini. Dengan begitu, penulis akan mengumpulkan serta mencantumkan berbagai dari hasil di penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Skripsi dari M. Kant Izzat (Skripsi 2018), dengan judul “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhohiri)”. Adapun pembahasan terhadap penelitian ini lebih fokus membahas mengenai hukum dari pemanfaatan bangkai secara terpisah mulai dari kulit, tulang, daging dan lainnya serta yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan dari ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Dzohiri, serta letak persamaan maupun perbedaan dari keduanya.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Firman Dwi Wibowo (Skripsi 2019), dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis”. Pembahasan terhadap penelitian ini, peneliti lebih fokus terhadap kualitas serta kehujjahan mengenai hadis terhadap pemanfaatan kulit bangkai yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Kitab Sunan al-Nasai serta penyelesaian dari hadis mukhtalif tentang pemanfaatan kulit bangkai.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Sulki Irawan (Skripsi 2022), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)” Pembahasan terhadap penelitian ini, peneliti lebih fokus terhadap hukum praktik jual beli sepatu yang berbahan dari kulit babi serta membahas mengenai tinjauan atau pandangan hukum Islam terhadap produk sepatu yang berbahan dari kulit babi.²⁰

¹⁸M. Kant Izzat, “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhohiri)” (Skripsi,; UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), 7.

¹⁹Firman Dwi Wibowo, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis” (Skripsi,; UIN Sunan Ampel , 2019), 6.

²⁰M. Sulki Irawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dengan begitu penulis merumuskan bahwa ketiga penelitian diatas fokus terhadap masing-masing pembahasan yaitu mengenai objek dan subjek yang memiliki perbedaan dalam permasalahannya. Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian sebelumnya diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat melalui judul yang diangkat oleh penulis yang tertuju pada perbandingan mengenai status atau hukum terhadap penyucian kulit bangkai binatang menurut Ibnu Qudamah dan Imam Asy-Syaukani. Dengan begitu, penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak memiliki kesamaan dalam penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat berdasarkan judul penulis yaitu “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun kajian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kajian pustaka (*Library Research*) yaitu proses pencarian, menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang umumnya dilakukan dengan tidak terjun secara langsung di lapangan, sehingga penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, baik penelitian yang sudah atau sebelum dipublikasikan.²¹ Menurut Mestika Zed yaitu kepustakaan merupakan sebagai serangkaian kegiatan dalam proses pengumpulan data pustaka, seperti membaca

Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)” (Skripsi,: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 6.

²¹Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 24.

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Yaitu pada dasarnya data yang diperoleh melalui peneltiam kepustakaan dapat dijadikan sebagai acuan serta sumber dasar dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dilapangan.

2. Sumber Data

Pada kajian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data, baik melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2018: 456). Mengenai hal ini, data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya baik yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder yaitu berupa kitab *Al-Mughni Jilid 1* karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan kitab *Nailul Authar Jilid 1* karya Imam Asy-Syaukani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder untuk dianalisa kemudian dideskripsikan dari berbagai macam referensi, kemudian data dikelola serta dikutip secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian menjadi hasil yang lebih rinci dan ringkas yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif ialah menjelaskan apa saja yang berhubungan mengenai permasalahan yang kemudian dilakukan dengan cara komparatif atau dengan cara membandingkan permasalahan yang ada dengan jelas. Dengan kata lain

tujuan dari deskriptif kualitatif ini untuk mendeskripsikan apa-apa saat ini yang berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang ada atau yang terjadi.²² Kemudian, disimpulkan secara deduktif merupakan menarik pernyataan dengan cara lebih khusus atau rinci agar penjelasan dari penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menetapkan pembagian sistematika pembahasan menjadi beberapa bab. Hal ini dilakukan agar pembahasannya saling terkait serta sistematis. Adapun penelitian ini terdiri dari empat bab dengan beberapa sub-sub bagian diantaranya yaitu:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Dalam bagian ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua* adalah tinjauan umum. Dalam bab ini terdapat definisi bangkai, hukum bangkai, pengertian samak dan proses penyamakan, serta hukum penyamakan. Bab ini merupakan landasan yang menjadi tolak ukur penelitian ini.

Bab *Ketiga* adalah pembahasan. Adapun penjelasan pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai biografi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani, kemudian dilanjutkan membahas mengenai hal-hal yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy Syaukani tentang hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak serta persamaan dan perbedaan pandangan mengenai penyucian kulit bangkai dengan

²²Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020), 24.

cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani sesuai dengan judul penulis yang akan diteliti “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani”. Dan pada poin terhadap pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari permasalahan terhadap penelitian ini yaitu mengenai hukum penyucian terhadap kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani.

Bab *Keempat* adalah penutup. Berisi tentang kesimpulan yang membuat jawaban dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada bagian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang disusun secara sistematis.

BAB II

HUKUM BANGKAI, HUKUM SAMAK, DAN PROSES MENYAMAK KULIT BANGKAI BINATANG

A. Bangkai

1. Pengertian Bangkai

Bangkai merupakan binatang atau hewan yang mati baik halal maupun haram dengan tidak melalui proses penyembelihan secara Islam, baik mati dengan sendirinya maupun mati oleh manusia. Penyebutan Bangkai berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan *Al-maitah* ialah hewan yang mati karena tercekik atau sebab lain tanpa dipotong ataupun disembelih.²³ Nash tersebut masih memiliki kemungkinan yaitu pengharaman bagi setiap bangkai, dan juga terdapat kemungkinan mengkhususkan keharaman dengan sesuatu selain bangkai lautan, yang mana setiap binatang yang mati dengan cara tidak wajar.

Ada beberapa binatang atau hewan mati yang termasuk golongan bangkai yang terkandung dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 3, yang berbunyi:²⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهْلَ لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُتَخَفَّةُ
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging, babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh,

²³Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet ke- satu, 129.

²⁴Muhammad Amin Suma, *Tafsir Al-Amin Bedah Surah Al-Ma'idah*, (Jakarta: AMZAH, 2021), cet ke-satu, 71.

yang ditanduk, dan yang diterkam bintang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.”²⁵

Maka dengan itu pada ayat tersebut jika dirinci terdapat golongan atau macam-macam bangkai diantaranya:

- a. *al-Munkhoniqoh*, yaitu binatang yang mati dicekik ataupun tercekik.
- b. *al-Mauqudzah*, yaitu binatang mati dikarenakan pukulan benda tumpul dan keras.
- c. *al-Mutaroddiyah*, yaitu binatang yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi.
- d. *an-Nathihah*, yaitu binatang yang mati karena bertarung.

Adapun sebagian anggota tubuh binatang yang dipotong ketika binatang tersebut masih dalam keadaan hidup maka potongan tubuh binatang tersebut juga termasuk kategori bangkai, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits nabi sebagai berikut:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

“Apa yang terpotong dari hewan, sedangkan ia dalam keadaan hidup, maka (dagingnya) tersebut adalah mayit”. (HR. Al-Tirmidzi).²⁶

Jadi, bangkai ialah setiap binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan misalnya dengan cara dicekik, jatuh, dipukul, ditanduk, bagian tubuh yang terpotong atau yang mati disebabkan bertarung dan jika disembelih tidak menyebut nama Allah *Subhanahu Wa*

²⁵Al-Qur’an, *Qs. Al-Ma’idah*: 3, (PT. Insan Media Pustaka, 2012).

²⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid I*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988), cet ke-8, 46.

Ta'ala, adapun jika binatang telah menjadi bangkai maka dalam beberapa hari bangkai tersebut akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. bangkai haram untuk dimakan dan dan hukumnya najis.²⁷

2. Hukum Bangkai

Bangkai merupakan semua binatang yang telah mati yang tanpa melalui proses penyembelihan dan jika disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah, penyebutan bangkai tidak hanya disematkan kepada binatang yang telah mati saja tetapi potongan tubuh makhluk hidup yang masih hidup juga termasuk bangkai. Bangkai termasuk kotoran atau najis²⁸ yang harus dihindari oleh manusia terlebih lagi jika dikonsumsi dan digunakan sebagai bahan suatu produk. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah*”²⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

²⁷Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Terj. Abdurrahman Kasdi, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet ke-satu, 40.

²⁸Syekh Ahmad Jad, *Panduan Lengkap Sholat Wanita*, (Jakarta: Grup Puspa Swara, 2021), 8.

²⁹Al-Qur'an *Qs. Al-Baqarah 173*, (PT. Insan Media Pustaka, 2012)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.”³⁰

Sebagaimana yang dikemukakan dari kedua ayat di atas, jumhur ulama sepakat bahwa bangkai diyakini pengharamannya.³¹ Adapun bangkai termasuk kedalam hal yang diharamkan untuk dimakan baik bangkai yang sifat asalnya dihukumi halal untuk dimakan, karena bagaimanapun bangkai apapun tetaplah haram karena bangkai termasuk benda najis *‘ain* yang mana juga tidak memiliki manfaat. Akan tetapi hukum kenajisan bangkai tidaklah mutlak berlaku pada setiap binatang. Terdapat beberapa binatang yang dikecualikan sehingga hukum ini tidak berlaku terhadapnya, ialah:³²

1. Bangkai ikan dan belalang, sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ
Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, dua bangkai (yang dihalalkan itu) adalah belalang dan ikan, dan dua darah adalah hati dan limpa.
 (HR, Ahmad, Syafi’I, Baihaqi, dan lainnya).³³

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa bangkai dan belalang keduanya tetap pada pokok kesucian dan tidak tercakup dalam hukum kenajisan. Karena baik ikan

³⁰Al-Qur’an *Qs. Al-Maidah 3*, (PT. Insan Media Pustaka, 2012)

³¹Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 128.

³²Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Sholat An-Nisaa Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta; PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2019), 4.

³³Abdulllah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 1*, hadist no.11. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 155.

maupun belalang merupakan binatang yang memiliki sifat kehalalan memakannya, sebagaimana apabila anggota tubuh ikan yang terpotong yang masih hidup halal untuk dimakan, karena bangkai ikan pun pada dasarnya halal dimakan.³⁴

2. Bangkai binatang darahnya yang tidak mengalir, seperti semut, lebah, lalat, dan sebagainya. Karena pada dasarnya binatang-binatang ini suci, jika binatang tersebut terjatuh kedalam sesuatu dan mati maka tidak akan mengubah apa yang didalamnya menjadi najis. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* berkata:

“Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya”. (HR Bukhari dan lainnya).

Hadits diatas sebagai dalil bahwa air yang dalam keadaan sedikit tidak akan dapat dinajiskan oleh binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, sebab tidak ada bedanya ketika keadaan hidup atau mati.

3. Tanduk, tulang, bulu, kuku, dan kulit bangkai. Semua dihukumi suci, meskipun ada beberapa perselisihan pendapat mengenai kesucian terhadap kulit bangkai. Meski begitu terdapat hadist mengenai tulang binatang yang mati, seperti gajah dan lainnya. Az-zuhri pernah mengatakan:

“Aku mendapati beberapa orang ulama salaf menyisir dan menyimakki rambut mereka dengannya, mereka tidak

³⁴Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain Al-Ashfahani, *Binatang Buruan dan Sembelihan: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jakarta: HIKAM PUSTAKA, 2021), 8.

memandang adanya larangan untuk itu,” (HR. Bukhori dan Muslim).

4. Manusia muslim tidak najis ketika mati, tidak juga rambut dan potongan-potongan tubuhnya. Sebagaimana yang terdapat pada hadits yang berbunyi:

“Dari Anas bin Malik, bahwa ketika Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melontar jumrah dan menyembelih hewan kurbannya lalu bercukur. Beliau menyodorkan bagian sebelah kanannya kepada tukang cukur lalu ia pun mencukurnya, kemudian beliau memanggil Abu Thalhah Al Ashari lalu memberikan rambut itu kepadanya, lalu beliau menyodorkan bagian sebelah kirinya, lalu berkata ‘cukurlah.’ Maka ia pun mencukurnya, kemudian beliau pun memberikannya kepada Abu Thalhah lalu bersabda, ‘Bagikan kepada orang-orang.’ (Muttafaq ‘Alaih).”

Adapun dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa sucinya rambut manusia, ini merupakan pendapat dari jumbuh ulama.³⁵

Terlepas dari adanya hukum pengharaman bangkai terutama untuk mengkonsumsi. Semua bangkai binatang dapat digunakan sebagai pemanfaatan kulit bangkai untuk diproduksi dalam berbagai macam kerajinan, yaitu dengan cara melakukan proses penyamakkan agar dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran yang terdapat pada kulit bangkai. Apabila kulit bangkai itu telah disamak maka hukumnya berubah, yaitu dari najis dapat menjadi suci.³⁶ Dapat disimpulkan bahwasannya kulit bangkai binatang

³⁵Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 40-43.

³⁶Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm, Jilid 1*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2016), 16.

yang halal dikonsumsi seperti kambing, domba, sapi dan lainnya adalah suci, sedangkan kulit bangkai binatang selain anjing dan babi masih diperselisihkan kesuciannya setelah disamak. Namun, pendapat yang kuat adalah bahwa kulit tersebut dapat berubah menjadi suci. Adapun, kulit anjing dan babi tetap najis meskipun sudah melalui proses penyamakan karena kedua binatang tersebut fisiknya merupakan najis *'ainiyah* (najis fisik) dan najisnya adalah najis *mughallazhah* (besar), sedangkan proses penyamakan hanya menghilangkan najis yang menempel pada kulit binatang saja.³⁷

Adapun mengenai sifat najis, najis terbagi menjadi beberapa macam yaitu diantaranya:³⁸

1. Najis *Mughollazhah* (Berat)

Najis *mughollazhah* atau najis berat merupakan suatu yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang *qot'i* (pasti). Yang termasuk bagian dari najis ini yaitu yang berasal dari babi dan anjing.

2. Najis *Mukhoffafah* (Ringan)

Najis *mukhoffafah* atau najis ringan ini merupakan najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun, kecuali air susu ibunya yang usianya kurang dari 2 tahun.

3. Najis *Mutawassitah* (Sedang)

Najis *Mutawassitah* atau najis sedang ini merupakan najis yang tidak termasuk dari kedua najis yaitu najis *mughollazhah* dan najis *mukhoffafah*. Najis ini terbagi menjadi dua yaitu:

³⁷Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 34-39.

³⁸Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, 7-9.

- a. *Mutawassitah hukumiyah* merupakan najis yang diyakini adanya namun tidak memiliki bau, rasa, ataupun wujudnya. Seperti air kencing yang sudah mengering.
- b. *Mutawassitah 'ainiyah* merupakan najis yang masih ada wujud, bau, serta rasa, seperti bangkai kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang.

Adapun mengenai pemanfaatan terhadap kulit bangkai binatang buas apabila telah disamak maka ia dihukumi suci, sebagaimana pada hadits Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karb dan ucapannya kepada Mu'awiyah bahwa ia bertanya kepada Mu'awiyah atas nama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, "*Tahukah engkau bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang memanfaatkan kulit hewan buas?*" Ia menjawab, "*Ya*". (HR. Abu Dawud, 4131).

Mengenai pelarangan dalam hadits tersebut diarahkan terhadap kulit binatang buas yang belum disamak. Makna lain bahwa pelarangan menggunakan kulit binatang buas jika membuat penggunanya merasa sombong serta angkuh atau ingin seperti para gembong kejahatan atau pelaku dosa.³⁹

B. Samak

1. Pengertian Samak

Samak dalam bahasa Arab disebut *dibagh*, yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* yaitu *dabagha* yang artinya mengobati dan melunakkan dengan daun akasia atau sejenisnya, misalnya untuk menghilangkan aroma tak sedap dan lembab. Adapun secara istilah menyamak adalah proses menghilangkan sesuatu yang melekat pada kulit yang berupa darah serta sisa-sisa daging yang dapat memicu merusakkan atau aroma tak sedap terhadap kulit jika dibiarkan, penyamakan ini bertujuan

³⁹Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, 37.

untuk menghilangkan aroma busuk kulit agar aroma busuk tidak kembali meskipun dicelupkan ke air.⁴⁰ Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya yaitu *Mughni al-Muhtaj* menyebutkan bahwa definisi menyamak ialah:

“Menghilangkan kotoran pada kulit baik yaitu yang berbentuk cair atau basah, dimana kulit itu akan rusak bila keduanya masih ada”.⁴¹

Melalui penyamakan ini manusia dapat memanfaatkan kulit binatang sebagai bahan utama dalam memproduksi suatu kerajinan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sepatu, tas, jaket, karpet, dan lain sebagainya.

Jadi, dari penjelasan diatas pengertian menyamak adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kulit bangkai binatang dari sesuatu yang dapat membuatnya busuk, seperti darah, lemak atau daging yang masih menempel padanya dengan menggunakan alat benda-benda yang dirasa sepat atau kelat misalnya daun bidara atau daun salam.

2. Hukum Menyamak Kulit

Hukum menyamak kulit binatang yang halal para ulama sepakat bahwa kulit dapat digunakan apabila setelah maupun sebelum disamak jika binatang tersebut hukum asalnya memang halal dan melalui proses penyembelihan yang syar'i. Sedangkan untuk kulit bangkai binatang apapun para ulama berbeda pendapat mengenai ini, ada

⁴⁰Mahad al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, *Syarah Fathal Qarib, Jilid. 1 Diskursus Ubudiyah*, (Malang: TIM Pembukuan Mahad al-Jamiah Al-Aly, 2020), 49.

⁴¹Ahmad, *Ijtihad Tahqiq Al-Manat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 189.

yang berpandangan bahwa hadist yang membahas mengenai penyamakkan kulit berlaku *universal* atau umum, hingga untuk kulit binatang buas sekalipun, serta pandangan lain menyatakan penyamakkan tersebut ditujukan khusus untuk binatang yang halal saja.⁴² Sebagaimana dalam hadits ini:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

“Kulit mana pun yang disamak maka kulit itu akan menjadi suci” (HR. Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Muslim Dan Ibn Majah).

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* mengatakan:

يطهر جلد الميتة ظاهراً وباطناً بالدباغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (رواه الشيخان) النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر "

Terjemah: Kulit bangkai, baik bagian luar maupun dalam, dapat disucikan dengan cara menyamaknya. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Abbas ra., bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Jika (kulit) bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁴³

Adapun pengharaman bangkai adalah dalam hal memakannya karena pada dasarnya bangkai ialah kotor dan bersifat najis. Meskipun ada sebagian yang memiliki pandangan yang berbeda mayoritas ulama

⁴²Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Ibadah*, (Pemalang: Penerbit NEM, 2017), 78.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut-Lebanon: Dar Fa al Fikr, 1983), 28.

memperbolehkan dalam memanfaatkan kulit bangkai. Sebagaimana Ibnu Abbas *Radhiyallahu`anhu* mengatakan:

“Hamba sahaya Maimunah diberi seekor kambing, lalu kambing itu mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melewatinya, maka beliau pun berkata, “mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamakannya kemudian memanfaatkannya?” Mereka menjawab: “itu sudah menjadi bangkai.” Lalu beliau berkata lagi, “Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya.”(HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah menyebutkannya dari Maimunah, sehingga mencantumkan di dalam musnad Maimunah).

Kulit yang telah disamak apabila berasal dari binatang yang halal maka halal untuk dimakan, sedangkan apabila berasal dari bangkai seperti binatang yang halal akan tetapi tidak melalui proses penyembelihan yang syar’i atau hewan yang memang haram untuk dikonsumsi maka tetap haram untuk dikonsumsi, hal ini dilihat dari hadits yang berbunyi:

“Sesungguhnya yang diharamkan dalam bangkai adalah memakannya”. (HR. Muslim 542).⁴⁴

Adapun penyamakan terhadap kulit anjing ataupun babi, terdapat perselisihan mengenai penyamakan kulit kedua binatang tersebut. Sebagian ulama beranggapan bahwa kulit anjing meskipun telah disamak tidak akan berubah menjadi suci, karena kulit anjing merupakan najis *mughallazah* (besar). Namun mazhab Hanafiyah dan mazhab Dzahiriyah beranggapan bahwa kulit anjing dapat berubah menjadi suci setelah disamak. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama,

⁴⁴Mahad al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, *Syarah Fathal Qarib, Jilid. 1 Diskursus Ubudiyah*, (Malang: TIM Pembukuan Mahad al-Jamiah Al-Aly, 2020), 49.

sebab anjing termasuk hewan yang fisiknya *najis 'ainiyah* dan najisnya najis *mughallazah*. Sedangkan hukum penyamakkan pada kulit babi, keempat mazhab sepakat bahwa meskipun kulit babi telah disamak kulit babi tidak dapat berubah menjadi suci seperti halnya kulit anjing kulit babi juga termasuk hewan najis '*ainiyah*'.⁴⁵ Sedangkan proses penyamakkan hanya menghilangkan najis yang menempel pada kulit binatang saja, adapun setiap benda najis tidak dapat disucikan seperti air kencing dan sebagainya.⁴⁶

C. Proses Menyamak Kulit

Seorang muslim diperintahkan agar menjauhkan diri dari menggunakan barang-barang yang terbuat dari kulit najis, seperti pakaian dan sepatu yang terbuat dari bahan kulit tanpa mengetahui proses penyuciannya.⁴⁷ Maka dari itu sebelum memanfaatkan bahan baku yg terbuat dari kulit ada yang namanya proses menyamak kulit yang bertujuan untuk membersihkan kulit dari najis (kotoran). Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah menjelaskan cara membersihkan kulit bangkai, yaitu dengan melalui proses samak, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits:⁴⁸

⁴⁵Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 34-35.

⁴⁶Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017), 9.

⁴⁷Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 39.

⁴⁸Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 46.

قَالَ: فَإِنَّ دَبَاغَهَا ذَكَاةُهَا

“Maka sesungguhnya menyamaknya adalah sama dengan menyembelihnya”. (HR. Ahmad, Daruquthni, dan Abu Dawud).

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwasannya proses penyamakan terhadap kulit bangkai merupakan sama halnya dengan menyembelihnya (kesuciannya). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menyamak merupakan menghilangkan sisa daging dan lemak yang menempel pada kulit yaitu dengan sesuatu yang kasar, keset, menyengat, serta sesuatu yang pahit seperti daun bidara,⁴⁹ daun teh, coklat, kopi dan sebagainya (*Fath al-Qorib:7*).⁵⁰

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda, “*Ia dapat disucikan dengan air dan daun salam (maksudnya disamak).*” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).⁵¹

Adapun tata cara menyamak kulit binatang yaitu:

1. Pisahkan terlebih dahulu kulit dari tubuh binatang.
2. Cukur semua bulu yang ada pada kulit dan bersihkan dari segala urat, lemak, lendir yang melekat pada kulit binatang. Serta gosok kulit binatang dengan sesuatu yang kasar untuk menghilangkan lendir najisnya yang ada di pori-pori binatang dengan dedaunan atau rempah.⁵²
3. Kemudian rendam kulit tersebut dengan air yang bercampur dengan alat penyamak.

⁴⁹Zakiyah Achmad, *Safinah Simple Series*, (Bondoswoso: Guepedia, 2021), 26.

⁵⁰Imaduddin Utsman al-Bantanie, *Buku Induk Fikih Nusantara*, Jilid 1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 12.

⁵¹Syamsul Rizal Hamid, *Ensiklopedia: Hadist Ibadah Bersuci dan Sholat Wajib*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2021), 8.

⁵²Syamsul Rizal Hamid, 9.

4. Lalu angkat dan basuh menggunakan air yang bersih.
5. Terakhir kulit dijemur.

Namun pada masa sekarang ini dengan kemajuannya ilmu serta teknologi sehingga para pengerajin kulit binatang terutama para produsen sudah jarang menggunakan alat penyamak yang berasal dari bahan-bahan tradisional, dimana mereka sudah menggunakan beberapa alat canggih dan bahan yang berbahan dasar kimia yang terbilang cukup memudahkan. Adapun proses penyamakan terhadap kulit binatang dengan bahan kimia diantaranya yaitu:⁵³

1. Perendaman Kulit

Kulit yang ada dipasaran dalam keadaan bentuk basah namun telah diawetkan dengan menggunakan garam dan juga yang telah dalam keadaan kering. Adapun kondisi kulit apabila telah terlepas dari hewannya maka akan menjadi mudah rusak perlu adanya pemberian garam untuk tujuan pengawetan. Perendaman kulit membutuhkan waktu 24 jam. Adapun pada proses perendaman ini ditambahkan dengan bahan antiseptik dan pembasah. Bahan kimia pembasah yang sering digunakan ialah: Teepol, Hexafon, Sandon DTC, dan Cismolan BH. Dan antiseptik yang digunakan salah satunya ialah seperti preventol.

2. Pengapuran Kulit

Pengapuran ialah bertujuan untuk menghilangkan bulu, kelenjar-kelenjar, serta komponen kulit lainnya yang tidak diperlukan. Pengapuran dengan menggunakan bahan larutan kapur serta natrium sulfide.

3. Pembuangan Bulu dan Lemak

⁵³Anwar Kasim. Dkk, *Cara Mudah Menyamak Kulit Kambing*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota Ikapi, 2018), 22-25.

Proses pembuangan bulu serta lemak ini menggunakan alat pisau setet (pisau khusus), sehingga kulit basah tanpa bulu yang disebut dengan sebutan bloten dapat diperoleh.

4. Pembuangan Kapur

Proses ini bertujuan agar pH pada kulit dapat diturunkan dengan menggunakan bahan yang bersifat asam yaitu asam formiat.

5. Pembuangan Lemak

Proses ini dilakukan agar dapat menghilangkan sisa-sisa lemak yang masih menempel pada kulit, adapun pembuangan ini menggunakan pisau setet.

6. Pengikisan Protein

Adapun tujuan proses ini untuk dapat menghilangkan semua zat-zat yang bukan termasuk collagen yang belum terhilangkan dengan sempurna.

7. Pengasaman

Dengan dilakukannya proses pengasaman ini akan kulit dapat bereaksi dengan bahan penyamak. Proses ini menggunakan bahan kimia yaitu asam sulfat, pengasaman dilakukan selama 3 jam dengan drum berputar secara bertahap.

8. Penyamakkan (*Tanning*)

Penyamak dengan menggunakan bahan nabati seperti gambir dilarutkan ke dalam air dengan perbandingan 1:10, lalu dimasukkan kedalam drum yang berputar dimana di dalamnya sudah terdapat bloten (kulit basah tanpa bulu). pH diatur sampai pH 4 dengan menggunakan larutan NaOH 30%, kemudian drum berputar selama 30 menit. Kulit didiamkan selama 24 jam. Adapun jumlah bahan penyamak adalah 3-15 %, dimana persentase menggunakan gambir dihitung sesuai dengan bloten.

9. Pewarnaan Dasar

Adapun proses mewarnai merupakan proses memberikan zat warna ke kulit sesuai dengan warna yang diinginkan.

10. Pencucian

Kulit dikeluarkan dari drum setelah itu dicuci bersih lalu dikeringkan.

11. Pengeringan

Kulit yang telah disamak direntangkan dengan menggunakan bingkai yang berasal dari papan dan dikeringkan di udara terbuka, namun pengeringan ini harus dihindarkan dari matahari secara langsung.

12. Finsihing

Adapun tahan finishing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang *pertama*, secara mekanis dengan dilakukan peregangan serta penggosokan untuk mendapatkan kulit yang lentur serta mengkilat. Lalu *Kedua*, yaitu dengan cara kimia dimana dapat dilakukan dengan cara pelapisan permukaan kulit dengan menggunakan bahan kimia dan cat.

Maka setelah melalui proses penyamakkan kulit, kulit bangkai binatang bisa digunakan dan dapat diproduksi sebagai bahan baku suatu kerajinan, yang sebelumnya dihukumi najis namun setelah melalui proses penyamakkan kulit bangkai tersebut menjadi suci atau istilahnya disebut dengan *istihalah* yaitu perubahan benda najis atau haram menjadi benda yang suci dan telah berubah sifat dan namanya.⁵⁴

Adapun dengan adanya proses penyamakkan terhadap kulit binatang dengan menggunakan bahan dasar kimia, seringkali kita jumpai dipasaran baik itu proses produksi dalam menggunakan tas, jaket, sepatu dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri

⁵⁴Adika M, *Antara Tawakal dan Pengobatan*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2013), 17.

bahwa timbul banyak pertanyaan apakah diperbolehkan menggunakan bahan kimia untuk proses penyamakkan. Penggunaan bahan kimia dalam proses menyamak diperbolehkan apabila bahan kimia tersebut memenuhi SNI, para produsen menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman. Selain itu juga, seperti produk tas, sepatu, jaket sebelum berada dipasaran pihak LPPOM MUI melakukan sertifikasi terhadap barang gunaan yang berasal dari kulit binatang. Diantara fatwa MUI mengenai penyamakkan kulit binatang serta pemanfaatannya:⁵⁵

1. Pemerintah mengatur dan menjamin produk barang gunaan yang sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaan yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan mejadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang gunaan hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
4. LPPOM MUI melakukan sertifikasi barang gunaan dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

⁵⁵Fatwa MUI, Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakkan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.

BAB III

HUKUM PENYUCIAN KULIT BANGKAI BINATANG DENGAN CARA DISAMAK MENURUT IBNU QUDAMAH AL-MAQDISI DAN IMAM ASY-SYAUKANI

A. Biografi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Riwayat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memiliki nama lengkap yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali beliau merupakan seorang imam dan ulama mazhab Hambali yang memiliki gelar Syekhul Islam, ahli tafsir, hadits, dan fiqh. Ia juga dikenal sebagai ahli dalam berdebat yang tidak mendebat melainkan sambil tersenyum.⁵⁶ Ibnu Qudamah lahir pada tahun 541 H (1147 M). di Palestina tepatnya pada kota Jamma'in disebuah desa pegunungan Nablus yang tidak jauh dengan al-Quds.

Kemudian pada tahun 551 H beliau pindah ke Damaskus bersama keluarganya untuk belajar al-Qur'an dan hadits di samping bersama ayahnya yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, ia juga belajar kepada Abu al-Makarim bin Hilal, Abu al-Ma'ali bin Shabir, dan sebagainya.⁵⁷ Beliau disana dapat menyelesaikan hafalan al-Qur'an serta memahami kitab karya Al-Khiraqi yaitu kitab *mukhtashar* yang berasal dari para ulama mazhab Hanbali, ia berhasil menghafalnya serta memaparkan dihadapan mereka.⁵⁸ Lalu

⁵⁶Irvan Setiawan Mappaseng, *Seni Memanah (Dari Zaman Nabi Muhammad Hingga Dinasti Utsmaniyyah)*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 139.

⁵⁷Abdullah Mustafha al-Maraghi, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 304.

⁵⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, Terj. Ahmad Hotib, (Malang: Pustaka Azzam, 2007), 4.

kemudian ia menuntut ilmu di Baghdad selama 4 tahun yaitu mempelajari mengenai perbandingan mazhab, ilmu hadits, ilmu fiqh, nahwu (gramatika arab), *lughoh* (ilmu bahasa), *hisab* (ilmu hitung), *nujum* (ilmu perbintangan/astronomi) tidak hanya itu saja Ibnu Qudamah juga menuntut ilmu yang mempelajari ilmu lainnya.⁵⁹ Adapun beliau belajar dari para ulama yang salah satu menjadi guru beliau adalah Syekh Abdul Qadir al-Jaylani, lalu kemudian ia selanjutnya setelah itu kembali menetap di Damaskus.⁶⁰

Guru-Guru Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Keragaman ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dikarenakan beberapa faktor, adapun faktor yang paling menonjol ialah banyaknya guru dalam perjalanan ia menuntut ilmu dimana telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa dalam memberikan beliau pelajaran di berbagai bidang keilmuan, terdapat guru-guru *muwaffiquddin* itu berjumlah kurang lebih 30 orang. Namun penulis hanya dapat menyebutkan sebagian, diantaranya:⁶¹

Pertama, di Baghdad:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al Maqdisi Muwaffaq menimba ilmu darinya pada tahun 566 H.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang dikenal dengan nama Al-Khasysyab,

⁵⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 4.

⁶⁰Irvan Setiawan Mappaseng, *Seni Menganah (Dari Zaman Nabi Muhammad Hingga Dinasti Utsmaniyyah)*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 139.

⁶¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, Terj. Ahmad Hotib, (Malang: Pustaka Azzam, 2007), 6.

- seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits san juga ahli fiqh. Dia wafat pada tahun 567 H.
3. Jamaluddin Abu Al-Fajr Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang dikenal dengan nama Al-Jauzi ia merupakan penulis dari beragam kitab terkenal. Beliau merupakan seorang penyusun dari sejumlah kitab, selain itu Al-Jauzi merupakan seorang ahli dalam bidang ilmu fiqh, hadits, serta *wara'* dan *zuhud*.
 4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau juga memiliki nama lain yaitu Ibnu Taaj, beliau adalah seorang ahli dalam bidang *qari'* serta ahli *zuhud*.
 5. Abu Al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar yang memiliki nama lain yaitu Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, beliau adalah orang yang ahli dalam memberi nasehat terutama mengenai agama Islam. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi telah belajar kepadanya tentang ilmu fiqh dan ushul fiqh darinya. Beliau meninggal pada tahun 583 H.
 6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan.
Kedua, di Damaskus:
 7. Ayahnya sendiri yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi.
 8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimasyaqi.
Ketiga, di Mousul:
 9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi.
Keempat, di Makkah:
 10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali.

Murid-Murid Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Diantara murid-murid Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yaitu:⁶²

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi Ash-Shalihi Al-Hanbali.
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifaini Al-Hanbali.
3. Taqiyuddin Abu Abbad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdl Ghani Al-Maqdisi.
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Mundziri.
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim.
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili.

Karya-karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Semasa hidupnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menghabiskan waktunya dengan menuntut ilmu, beliau juga dengan para ulama yang tak lain adalah gurunya. Akhirnya beliau tumbuhlah menjadi seorang ulama terkemuda yang didatangi banyak orang untuk belajar kepadanya. Mereka merupakan saksi dari perjalanan seorang ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atas keluasan ilmu pengetahuan, wawasan ilmu, dan juga keberagaman pendidikannya.

Ibnu Qudamah tidak hanya menekuni satu disiplin ilmu saja, melainkan berbagai disiplin ilmu. Ia juga menulis berbagai kitab mengenai tafsir, hadits, tauhid, fiqh, ushul fiqh, sejarah, dan pembahasan lainnya. Diantara kitab-kitab Ibnu Qudamah yang cukup terkenal ialah kitab *Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi* yang merupakan termasuk kitab terbesar dibidang fiqh Islam. Dalam kitab tersebut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengemukakan berbagai pendapat serta dalil-dalil yang

⁶²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 7.

digunakan. Adapun yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan, “*Dalam referensi kitab-kitab Islam saya tidak pernah melihat ilmu seperti yang ada dalam kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni tulisan Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kedua kitab sangat bagus, terutama tahqiqnya.*”⁶³

Al-Hafizdh bin Rajab menyebutkan beberapa karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi diantaranya:

1. *Mukhtashar al-llal li al-Khalal*, ditulis dalam bentuk satu jilid tebal.
2. *Al-Mughni*, merupakan karya monumental Ibnu Qudamah yang mencakup bidang fiqh, yang terdiri dari 10 jilid dalam ukuran tebal.
3. *Al-Kafi fi al-Fiqh*, yang terdiri dari empat jilid.
4. *Al-Muqni' fi al-Fiqh*.
5. *Mukhtashar al-Hidayah*.
6. *Al-Umdah fi al-Fiqh*.
7. *Raudhah an Nazhir wa Jannah al-Manazhir*. Kitab ini telah diberi penjelasan oleh Syekh Abdul Qadir dengan judul *Nuzhah al-Khathir al-Athir*.
8. *Dzammu'Ma 'Alaihi Muda'u At-Tasawwuf*.
9. *Risalah fi Dzamm At-Ta'wil*.
10. *Risalah fi Dzamm Al-Muwaswisin*.
11. *Risalah fi Lam'ah Al-I'tiqad*.

Ibnu Qudamah seorang argumentator dari mazhab Hambali, ia sangat pandai dan merupakan seorang mufti dan ahli diskusi. Adapun Ibnu Qudamah memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, mereka antara lain; Syekh Syamsuddin Abdurrahman. Sedangkan terdapat pula beberapa para huffaz (orang yang hafal

⁶³Al Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq dan Siti Alma Adam Mustofa, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 255-257.

ribuan hadits) juga mendapatkan riwayat haditsnya, mereka antara lain yaitu Ibnu Dabitsi, adh-Dhiya', Ibnu Khalil, al-Mundziri, Abdul Aziz bin Thahir bin Tsabit al-Khayyath al-Muqri.

Syekh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah mengatakan, *“Tidak ada lagi ulama ahli fiqh yang datang ke Syam sesudah al-Awza’i, selain Syekh al-Muwaffiq (Ibnu Qudamah).”* Abu Bakar Muhammad bin al-Ma’ali bin Ghanimah al-Baghdadi berkata, *“Aku tidak mengetahui ada orang di zaman kita ini yang telah mencapai tingkatan mujtahid selain al-Muwaffiq.”*⁶⁴ Adapun Ibnu Qudamah menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus pada tahun 620 H (1223 M) pada waktu subuh di hari Idul Fitri, yang kemudian jenazahnya dikuburkan di bukit Qasiyun. Adapun masa hidup Ibnu Qudamah dari tahun 541-620 H merupakan pada masa keemasan keilmuan pada zaman rezim pemerintahan Dinasti Seljuk dan Dinasti Ayyubi.⁶⁵

B. Biografi Imam Asy-Syaukani

Riwayat Imam Asy-Syaukani

Asy-Syaukani memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan’ani. Adapun beliau dikenal dengan nama Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukani yang bertempat diluar kota Shan’a, Yaman yang merupakan tempat lahir beliau.⁶⁶ Imam Asy-Syaukani lahir pada tahun 1173

⁶⁴Abdullah Mustafha al-Maraghi, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 302-303.

⁶⁵Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 256.

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Al-Ma’idah 51: Satu Firman Beribu Penafsiran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 77.

H⁶⁷ dikampung Syaukan dan dibesarkan di Shan'a,⁶⁸ beliau dibesarkan dari keluarga yang menganut mazhab Syi'ah Zaidiyah, awalnya beliau bermazhab Zaid namun setelah beliau dewasa akhirnya ia melepaskan hingga menjadi mujtahid yang tidak terikat oleh mazhab tertentu. Ia merupakan Imam ahlus Sunnah, adapun pemahamannya berpusat pada sunni yang dimana secara tekstualnya bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits⁶⁹

Imam Asy-Syaukani mendapatkan pendidikan yang baik dari ayahnya yaitu Ali al-Syaukani yang merupakan ulama terkenal di Shan'a Yaman. Dia bertahun-tahun dipercaya oleh pemerintahan imam-imam Qasimiyah, tepatnya pada masa khalifah al-Imam al-Mahdi al-'Abbas ibn Husain di wilayah Khaulan, al-Qasimiyah adalah sebuah dinasti Zaidiyyah di Yaman, untuk menjabat sebagai qadhi (hakim agung).

Imam Syaukani merupakan seorang pelajar yang bersungguh-sungguh dan tekun dalam menelaah suatu ilmu-ilmu yang berasal dari para gurunya serta pandai dalam mendalami apa yang telah dipelajarinya terutama dalam bidang mengenai kitab-kitab kesusastraan, sejarah, tafsir, dan fiqh. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadist dengan sama dan *talaqqi* kepada para guru-guru hadist sehingga beliau dapat mencapai derajat *imamah* dalam ilmu hadist. Aqidah beliau merupakan aqidah salaf, sebagaimana risalah yang beliau tulis

⁶⁷Andy Abu Thalib al Atsary, *Menyingkap Syubhat dan Kearcunan, Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, (Jakarta: Maktabh Ibnu Taimiyah, 2022), 103.

⁶⁸Syarif Idris, "Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2019): 185, diakses 26 Desember 2022, <https://doi.org/10.52266/tadjud.v3i2.294>

⁶⁹Andy Abu Thalib al Atsary, *Menyingkap Syubhat dan Kearcunan, Ikhwanul Muslimin Jilid 1*. 103.

dalam aqidah yang berjudul *at-Tuhaf bi Mazahib as-Salaf*.⁷⁰ Beliau menjadi seorang mufti di Shan'a dan lainnya kurang lebih selama 20 tahun. Kemudian pada tahun 1209 H, Imam Asy-Syaukani menjadi hakim besar di Yaman yang pada saat itu menggantikan Yahya bin Shalih Asy-Syajri As-Sahuli yang telah tutup usia. Sehingga pada saat itu digantikan oleh Imam Asy-Syaukani yang baru berusia 36 tahun pada tahun 1229 H selama 21 tahun. Hingga kemudian beliau wafat pada tahun 1250 H (1834 M) bertempat di Shan'a pada bulan Jumadil Akhir di umur 78 tahun 6 bulan, tepatnya pada malam Rabu, yang kemudian dimakamkan di Khuzaimah, Shan'a.

Guru-Guru Imam Asy-Syaukani

Imam Asy-Syaukani tumbuh besar di tanah Shan'ah dan beliau menimba ilmu bersama ayahnya. Ia selalu belajar dengan bersungguh-sungguh meskipun beliau telah menjadi seorang pelajar. Adapun selain berguru kepada ayahnya ia juga berguru kepada para ulama lain, ia juga sempat belajar memperdalam ilmu tafsir Al-Qur'an bersama seorang temannya yang bernama Imam Faqih Hasan bin Abdullah, dengan mengambil ilmu kepada para ulama yang menguasai tafsir-tafsir Al-Qur'an pada masa itu di Shan'a berikut diantaranya:⁷¹

1. Ali Asy-Syaukani yaitu ayahnya sendiri.
2. Al-Allamah Ahmad Abdurrahmana bin Qasim al-Madain.
3. Al-Allamah Ahmad Abdurrahman al-Harazi.
4. As-Sayyid al-Allamah Ismail bin Hasan.

⁷⁰Fauzi Rizal, "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 5, Edisi.2, (2018); 43, diakses 11 Desember 2022, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v5i2.1113>

⁷¹Fauzi Rizal, "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 5, Edisi.2, 45-46.

5. Al-Allamah Abdullah bin Ismail as-Sahmi.
6. Al-Allamah al-Qasim bin Yahya al-Khaulani.
7. As-Sayyid al-Allamah Abdullah bin Husain.
8. Al-Allamah Hasan bin Ismail al-Maghribi.
9. As-Sayyid al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad.
10. Hadi bin Husain al-Qarani.
11. Abdurrahman bin Hasan al-Akwa.
12. Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin Amir.

Murid-Murid Imam Asy-Syaukani

Imam Asy-Syaukani mempunyai murid yang terdiri 87, adapun sebagian muridnya yaitu diantaranya:⁷²

1. Syekh Alin bin Muhammad yaitu anak beliau sendiri.
2. Sayyid Ahmad bin Ali bin Muhsin bin Ali bin Imam al-Mutawakkil ‘Ala Allah Ismail bin Qasim as-Shan’a.
3. Ahmad bin Nashr al-Kibsi.
4. Ahmad bin Husain al-Wizn al-San’an.
5. Ahmad bin Lutf al-Bari bin Ahmad bin ‘Abd al-Qadr al-Ward.
6. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muthahr al-Qabili al-Jauzi al-Zamari.

Seluruh muridnya banyak mengambil ilmu dari apa yang telah diajarkan oleh beliau mulai dari ilmu hadits, ilmu fiqh, filsafat, dan lain sebagainya.

Karya-Karya Imam Asy-Syaukani

Imam Asy-Syaukani merupakan seorang ulama besar *qadhi* (hakim) yang berasal dari Yaman, dan ia adalah penulis yang sangat produktif. Ia diperkirakan memiliki 240 karya ilmiah baik

⁷²Fauzi Rizal, “Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar”, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 5, Edisi.2, 46.

panjang maupun pendiri dalam bentuk manuskrip (naskah) sedangkan dalam bentuk cetak kurang lebih 40-an judul adapun yang paling terkenal yaitu kitab *Nail al-Auwthar Syarh Muntaqa al-Akhbar* atau *Nailul Authar*.⁷³ Tidak hanya itu saja, namun terdapat pula beberapa kitab lain yang juga terkenal diantaranya:⁷⁴

1. *Tuhfatud Dzakiriin Syarah Iddatul Hisnil Hushain.*
2. *Syarh Sudur fi Rafiil Qubur.*
3. *Risalah fi Haddi al-Safari Yajibu Ma'ahu Qajrus Salati.*
4. *Risalah fi Hukmi al-Thalaq al-Bidh'I hal Yaq'u an la.*
5. *Ittihaful Mahra fi al-Kalam 'alahadisi la 'Adwa a wa la Tayrah.*
6. *Risalah al-Bughyah fi Masalati al-Ru'yati.*
7. *Al-Tasyikik 'ala al-Tafkik wa Irsyadul Ghabiyyi illa Ma'abi Ahli Bayti fi Suhubi al-Nabiyyi.*
8. *Al-Bahsul al-musfir'an Tahrim Kullu Muskirin.*
9. *Risalah fi Hukmi al-Tas'ir.*
10. *Al-Taukih fi Tawaturi ma ja fil al-Mahdi al-Muntasary wa al-Dajjal wa al-Masih.*

Disamping itu juga terdapat beberapa karya beliau yang terkenal diantaranya:

1. Tafsir, *Fathul Qadir Al-Jami Bayana Fanay Al-Riwayah wa Al-Dirayah.*
2. Fiqh, *Al-Saylu Al-Jarar Al-Muttadafiq 'Ala Hadaiqal Al-Azhar*, yaitu *Syarah Al-Azhar fi Fiqhi 'Alil Bayati.*
3. Hadits, *Nailul Al-Authar Syarh Al-Muntaqa Al-Akhbar.*

⁷³M. Quraish Shihab, *Al-Ma'idah 51: Satu Firman Beribu Penafsiran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 77.

⁷⁴Fauzi Rizal, *Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqaal-Akhbar*, 43-44.

C. Pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Mengenai Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan Ibnu Qudamah tentang hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak, mengenai bangkai binatang yang belum disamak hukumnya najis tidak ada perbedaan dikalangan ulama. Namun, meskipun kulit bangkai tersebut disamak, maka menurut pendapat yang masyhur ia tetap dihukumi najis.⁷⁵ Sebagaimana pada pendapat lain oleh Ahmad yang juga telah meriwayatkan, bahwasannya kulit dari bangkai binatang yang semulanya dihukumi suci, maka kulitnya pun menjadi suci. Pendapat ini juga sama seperti yang diriwayatkan oleh Atha', Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Qatadah, Yahya Al-Anshari, Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, Al-Laits, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Ishaq. Selain pendapat dari beberapa ulama diatas terdapat juga pandangan atau pendapat lain mengenai penyamakkan terhadap kulit binatang yaitu menurut Asy-Syafi'i beliau beranggapan bahwasannya dari setiap macam-macam binatang merupakan suci apabila telah disamak kecuali untuk binatang babi dan anjing. Menurut pandangannya setiap jenis kulit binatang itu suci kecuali kulit kedua binatang tersebut.⁷⁶

Adapun kaidah fikih dari pandangan al-Syafi'i yang bunyinya:

الأصل في الأشياء الإباحة

Terjemah: "Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah". Maksudnya, jika suatu tidak ada penjelasannya

⁷⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, Terj. Ahmad Hotib, (Malang: Pustaka Azzam, 2007), 117.

⁷⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 117.

*yang tegas dalam nash syariat tentang halal haramnya, maka ia halal hukumnya.*⁷⁷

Sebagaimana menyamak kulit yang masih terdapat perselisihan diantara ulama. Selain Asy-Syafi'i terdapat juga pandangan mengenai permasalahan yang sama yaitu oleh Abu Hanifah beliau berkata bahwa, "*Setiap jenis kulit akan menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulit babi.*" Selain itu riwayat oleh Abu Yusuf menjelaskan bahwasanya semua kulit binatang apapun ialah hukumnya suci. Pendapat ini juga sependapat dengan yang telah diriwayatkan oleh Malik serta pandangan dari orang-orang beraggapan bahwa setiap jenis kulit binatang ialah suci apabila telah melalui proses penyamakkan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai salah satu Hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذدبغ الإهاب فقد طهر " (اخرجه مسلم)

Terjemah: Dari Ibnu Abbas ra., beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Jika kulit binatang telah disamak maka ia menjadi suci." (Diriwayatkan oleh Bukhori).⁷⁸

Mengenai penjelasan hadits di atas adanya hukum tersebut, najis terhadap kulit dikarenakan adanya darah serta cairan yang terdapat pada kulit maupun yang menempel pada daging bangkai tersebut, yang mana apabila melalui proses penyamakkan maka semua kotoran yang menempel pada kulit maupun daging pada binatang hal tersebut dapat dihilangkan. Mengenai pendapat dari

⁷⁷Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Dar Al-Bayan), 59-62.

⁷⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilla Ahkam*, (Darul Hura' Linnasyri Wat Tauzi'), 10.

Ibnu Qudamah yang merupakan tokoh mazhab Hambali pendapat beliau mengacu kepada Abdullah bin ‘Ukaim yang telah meriwayatkan sebuah hadits bahwasannya Nabi pernah menulis surat kepada Juhainah yang berbunyi:⁷⁹

كُنْتُ رَحَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ
بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

“*Sesungguhnya aku telah memberikan keringanan kepada kalian mengenai hukum kulit-kulit bangkai binatang, akan tetapi jika telah datang kepada kalian suratku ini, maka janganlah kalian memanfaatkan sesuatu pun dari bangkai itu, baik kulit maupun uratnya.*” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dan Ahmad dalam *Musnad*-nya).

Menurut Ahmad⁸⁰ hadits diatas dianggap bahwa memiliki sanad hadits yang baik, sebagaimana Yahya bin Sa’id dari Syu’bah dari Al-Hakam dari Abdurahman bin Abu Laila dari Abdullah bin ‘Ukaim juga telah meriwayatkan hadits tersebut. Bahwasannya hukum yang terdapat pada hadits tersebut merupakan *nasikh* yaitu dapat menjadi penghapus pada hukum sebelumnya, yang artinya seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist tersebut bahwa hukum yang semula kulit bangkai boleh dimanfaatkan namun berubah menjadi tidak boleh untuk dimanfaatkan sesuai dengan kandungan hadits tersebut. Dikarenakan hadits ini dikeluarkan pada akhir hayat Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dan lafadznya menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat suatu *rukhsah* (keringanan) mengenai dalam hal permasalahan tersebut, sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadits yang berbunyi:

⁷⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 118.

⁸⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 119.

“Sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada kalian.”

Dengan adanya hadits tersebut, maka seharusnya mengambil hukum terakhir kali yang telah ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*.

Selain itu juga yang menjadi alasan bahwa kulit diharamkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*” (Qs. Al-Ma’idah :3). Maka dengan begitu meskipun disamak kulit tetap tidak dapat menjadi suci, sama halnya seperti daging, sebab keharaman itu juga berasal dari proses kematian dari binatang tersebut, maka ia pun tetap najis sama seperti ketika belum disamak. Adapun perkataan yang mengatakan najisnya kulit karena bersentuhan dengan darah-darah dan cairan-cairan yang ada pada bangkai tersebut, tidaklah benar sebab, jika kulit tersebut menjadi najis hanya karena alasan itu, niscaya kulit yang berada dalam keadaan bersih atau suci tidak akan menjadi najis⁸¹

Dengan begitu dari apa yang telah dijelaskan diatas, mengenai pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau mengacu kepada hukum terakhir kali yang mana telah ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Sebagaimana pandangan Ibnu Qudamah terhadap hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah “*Semua kulit bangkai yang sudah disamak ataupun belum disamak maka hukumnya najis. Para ulama di dalam mazhab Hambali tidak berbeda pendapat atas najisnya kulit bangkai sebelum disamak, tidak ada satu pun yang kita ketahui yang berbeda. Sedangkan setelah disamak,*

⁸¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 118.

*maka yang paling masyhur di dalam mazhab hukumnya najis juga.*⁸²

Adapun mengenai pemanfaatan terhadap binatang buas, sama halnya dengan bangkai sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la ia berkata: “*Ia sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, baik sebelum maupun setelah disamak.*” Sebagaimana halnya menurut Al-Auza'i, Yazid bin Harun, Ibnu Mubarak, Ishaq, dan Abu Tsaur. Umar bin Ali *Radhiyallahu 'anhu*, juga telah meriwayatkan sebuah hadist yang menjelaskan mengenai makruhnya menggunakan kulit pelanduk untuk digunakan sholat. Sedangkan menurut pendapat oleh Hasan, Asy-Sya'bi, serta para *ahlur-ra'yi* memperbolehkan hukum sholat dengan menggunakan kulit pelanduk sejenis kijang. Sa'id bin Jubair, Al-Hakam, Makhur dan Ishaq hal tersebut dianggap makruh. Sementara hukumnya makruh terhadap pemanfaatan kulit kucing menurut Atha', Thawus, Mujahid, dan Abidah As-Salmani. Adapun menurut pendapat Jabir terdapat keringanan dalam pemanfaatan kulit binatang buas. Sementara terdapat keringanan terhadap berkendara dengan menduduki kulit macan tutul yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dan Urwah. Keringanan terhadap permasalahan ini juga diberikan oleh Az-Zuhri.

Adapun pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengenai pemanfaatan dari kulit binatang buas mengacu terhadap hadits mengenai pelarangan dalam memanfaatkan kulit binatang buas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat oleh Abu Raihanah, yang berbunyi:

⁸²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Thaharah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,2019), 181.

“*Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang kita untuk naik kendaraan dengan duduk di atas kulit macan tutul.*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁸³

Adapun mengenai penyamakkan Ibnu Qudamah beranggapan bahwasannya perbuatan menyamak kulit diserupakan dengan perbuatan menyembelih binatang. Padahal menyembelih binatang hanya dapat dilakukan kepada binatang yang halal atau diperbolehkan untuk dimakan saja. Ini juga sependapat dengan beberapa ulama dari mazhab Hambali yaitu Al Auza’I, Abu Tsauro, dan Ishaq. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam* beliau bersabda: “*binatang yang kulitnya boleh disamak adalah binatang yang boleh disembelih.*”

Adapun mengenai hukum mengonsumsi kulit binatang yang sudah menjadi bangkai pendapat Ibnu Qudamah mengharamkan untuk mengonsumsi hal ini dilandaskan kepada firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

“*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*” (Qs. Al-Maidah [5]: 3).

Sebagaimana pada ayat tersebut, kulit yang berasal dari bangkai juga termasuk dari bagian bangkai. Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* telah bersabda:

إِنَّمَا حَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلَهَا

“*Sesungguhnya telah diharamkan perbuatan memakan bangkai.*” (HR. Al-Bukhori dan Muslim).⁸⁴

⁸³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 122.

Baik Al-Qur'an maupun Hadits menyatakan secara jelas, bahwa hukum memakan bangkai adalah haram. Karena bagaimana pun memakan bangkai merupakan sesuatu yang bertentangan dengan martabat manusia, karena bangkai merupakan binatang baik asalnya binatang halal atau haram yang mati bukan hanya sebab ulah manusia yang melalui proses penyembelihan tidak syar'i, akan tetapi bisa saja dengan sendirinya mati disebabkan karena penyakit atau memakan tumbuh-tumbuhan yang beracun hal ini tidak dapat menjamin selamat untuk dimakan.

Mengenai penyamakan terhadap kulit binatang yang utuh serta dapat disembelih, sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan, "*Kulit tidak akan menjadi suci kecuali kulit dari binatang yang dagingnya boleh dimakan.*"

Dari Al-Auza'i, Abu Tsaur dan Ishaq. Sebagaimana riwayat hadits dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai berikut:

دَبَّاحُ الْأَدِيمِ ذَكَائُهُ

"Binatang yang kulitnya boleh disamak adalah binatang yang boleh disembelih." (HR. Ahmad, Daruquthni, dan An-Nasa'i).⁸⁵

Dari hadits diatas dijelaskan bahwasannya penyamakan terhadap kulit binatang sama halnya dengan menyembelih binatang. Sedangkan, proses penyembelihan hanya untuk binatang yang halal dimakan saja. Hal ini bertolak pada bangkai binatang, yang pada dasarnya bangkai binatang dilarang untuk dikonsumsi. Secara eksplisit Ahmad menjelaskan bahwasanya dari semua binatang yang memang semasa hidupnya dikategorikan sebagai binatang yang dihukumi suci dan halal dimakan, serta melalui

⁸⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 124.

⁸⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 123.

proses penyembelihan sesuai ketentuan syari'at dan perbuatan menyembeliknya khusus berlaku hanya kepada seekor binatang yang masih dalam keadaan utuh atau masih lengkap. Maka kulitnya dapat menjadi suci jika disamak.

Adapun yang digunakan dalam proses menyamak kulit binatang ialah sesuatu atau berupa alat yang dapat menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit serta mampu mengeringkan bagian-bagian yang masih basah sehingga jika dibiarkan dapat menimbulkan aroma tidak sedap, sebagaimana dalam hadits berikut yang berbunyi: ⁸⁶

يُطَهَّرُ هَا الْمَاءُ وَالْقَرِظُ

“Ia dapat disucikan dengan menggunakan air dan qarazh.” (HR. Abu Daud).

Sebagaimana dalam hadits tersebut ialah alat yang digunakan dalam menyamak kulit diantaranya air dan juga *qarazh* yaitu daun pohon yang dapat digunakan menyamak kulit yang bersifat sepat seperti daun salam.

Jadi, menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengenai hukum penyucian terhadap kulit bangkai dengan cara disamak ialah semua kulit bangkai baik sesudah atau sebelum disamak tetap dihukumi najis dan tidak dapat berubah menjadi suci.

D. Pandangan Imam Asy-Syaukani Mengenai Hukum Penyucian Terhadap Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak

Dalam Pembahasan ini, penulis akan menjelaskan mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak, menurut pemahaman Imam Asy-Syaukani Secara umum jumhur ulama sepakat mengenai kulit bangkai binatang yang dagingnya boleh dikonsumsi yaitu binatang halal, hukumnya najis jika

⁸⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, 125.

belum disamak namun dapat berubah menjadi suci apabila telah disamak. Adapun diantara para ulama yang meriwayatkan pendapat bahwa kulit bangkai menjadi suci jika disamak ialah Ats-Tsauri, Atha, Asy-Syafi'i, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Al-Hasan, Al-Laits, An-Nakha'i, Ishaq, Ibnul Mubarak, Qatadah, Said bin Jubair, Yahya Al-Anshari.⁸⁷

Adapun pandangan Imam Asy-Syaukani mengenai hukum menyamak kulit bangkai binatang beliau berpendapat bahwa kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak namun tidak untuk binatang babi dan anjing karena binatang tersebut termasuk binatang yang kotor dan najis serta binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya. Sebagaimana yang dijelaskan pada firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengenai kenajisan babi ialah:

قُلْ لَا أجدُ فِي مآ أُوجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِعَيْبٍ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Qs. Al-An'am : 145)⁸⁸

⁸⁷Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Fikih Jumhur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 68.

⁸⁸Al-Qur'an QS Al-An'am / 6 : 145. (PT. Insan Media Pustaka, 2012)

Jadi, memang babi hukumnya najis *'ainiyah*. Status kenajisannya paten, bukan karena sesuatu yang menempel pada tubuhnya, melainkan karena memang ia najis. Maka apapun bentuk cara penyuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah, Karena ia najis dzatnya. Adapun yang melatarbelakangi sucinya kulit binatang setelah disamak Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:⁸⁹

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Hamba sahaya Maimunah diberi seekor kambing, lalu kambing itu mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melewatinya, maka beliau pun berkata, 'Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya kemudian memanfaatkannya?" Mereka menjawab: "Itu sudah menjadi bangkai." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya." (HR. Jama'ah kecuai Ibnu Majah menyebutkannya dari Maimunah, sehingga mencantulkannya di dalam musnad Maimunah).

Maimunah merupakan *ummul mu'minin*, adapun nama asli beliau adalah Barrah, ia adalah wanita pertama yang beriman setelah Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan beliau merupakan istri nabi yang terakhir⁹⁰.
Lalu Dalam riwayat Ad-Daraquthni:

Darinya (Aisyah), dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sucinya setiap kulit adalah dengan menyamaknya." Ad-Daraquthni mengatakan, semua perawi didalam sanadnya adalah Tsiqah."

⁸⁹Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 46.

⁹⁰Bassalam Muhammad Hamami, *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*, (Jakarta: Qitsi Press, 2017), 109-104.

Adapun mengenai hadist tersebut dijelaskan bahwasannya menyamak kulit yang bertujuan untuk menyucikannya sama dengan menyembelihnya. Ibnu Al-Hakim, Ahmad, Al-Baihaqi, dan Khuzaimah, telah meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Abbas, bahwasannya pada saat Rasulullah ingin mengambil air wudhu dimana tempatnya berasal dari wadah yang terbuat dari kulit, kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah bahwasannya yang digunakan untuk berwudhu ialah air tersebut berasal dari tempat yang wadahnya terbuat dari binatang yang telah mati kemudian kulitnya dimanfaatkan menjadi wadah tersebut, lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* berkata kepadanya:

“Menyamaknya telah menghilangkan kotorannya atau najisnya.” (Dishahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

Adapun hadits mengenai penyamakan terhadap kulit binatang buas yaitu yang berbunyi:

“Dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah melarang mengenakan sutra, emas dan pelana kulit harimau.” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i).

Dari hadist diatas dijelaskan bahwasannya terdapat nash-nash pelarangan pemanfaatan terhadap kulit bangkai binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya namun mengenai kesucian kulitnya dapat dengan cara disamak, sebab tidak ada kaitannya dalam pelarangan menggunakan dengan kenajisannya, begitu juga tidak ada hubungannya antara pelarangan memakai emas serta sutera dengan kenajisannya, akan tetapi dalam hal ini ulama lebih

berhati-hati.⁹¹ Mengenai alat yang digunakan dalam menyamak kulit binatang ialah yang disebutkan dalam hadist yang berbunyi:

“Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni disebutkan: ‘Dibersihkan dengan air dan qarazh.’ (HR. Ad-Daaquthni dan yang lainnya, ia mengatakan, Sanad-sanad ini shahih).”⁹²

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa alat yang digunakan dalam menyamak yaitu dengan menggunakan air dan juga *qarazh* yang merupakan sejenis dedaunan yang memiliki sifat sepat sehingga dapat membersihkan kotoran yang menempel pada kulit binatang contohnya yaitu daun salam.

Seerti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak namun tidak untuk binatang yang najis yaitu babi dan anjing.

Mengenai dihapusnya hukum menyucikan dengan disamak sebagaimana yang menjadi acuan pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yaitu oleh Abdullah bin ‘Ukaim yang meriwayatkan sebuah hadits bahwasannya Rasulullah pernah menulis sebuah surat untuk ditujukan kepada Juhainah yang berbunyi.⁹³

كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْفَعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

“Sesungguhnya aku telah memberikan keringanan kepada kalian mengenai hukum kulit-kulit bangkai binatang, akan tetapi jika telah datang kepada kalian suratku ini, maka janganlah kalian memanfaatkan sesuatu pun dari bangkai

⁹¹Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, 45.

⁹²Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, 46.

⁹³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, Terj. Ahmad Hotib, (Malang: Pustaka Azzam, 2007), 117.

itu, baik kulit maupun uratnya.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dan Ahmad dalam *Musnad*-nya).

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Ukaim menjelaskan pemanfaatan terhadap kulit bangkai sebelum melalui proses disamak, hal tersebut disebut sebagai *Ihaab* yaitu kulit yang belum disamak, adapun terhadap kulit yang telah disamak disebut *Jild*. Adapun menurut pandangan ulama mayoritas mengenai penyamakan kulit, menyamak ialah berdasarkan nash yang shahih yang mengenai hal tersebut ialah cara menyucikan kulit binatang dengan menghilangkan atau membersihkan kotoran yang menempel pada kulit binatang.

Al-Hazimi mengatakan didalam kitabnya *Al-Nasikh wa Al-Mansukh*: untuk menyatukan riwayat-riwayat itu bahwa hadits Ibnu ‘Ukaim sangat jelas menunjukkan penghapusan hukum, apabila riwayat tersebut shahih. Namun dikarenakan terdapat banyaknya kejanggalan pada jalur periwayatannya maka tidak dapat dijadikan argument untuk menghilangkan pendapat hukum dari hadits Maimunah yang shahih, maka berpatokan pada hadits Ibnu Abbas lebih utama karena lebih kuat dari segala sisinya.⁹⁴

Mengenai hukumnya memakan kulit bangkai Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa haram mengonsumsi bangkai baik sesudah maupun sebelum disamak, meskipun kulit binatang menjadi suci setelah disamak hal tersebut tidak menjadikan bangkai halal untuk dimakan.⁹⁵ Sebagaimana halnya dalam hadits berikut:

⁹⁴Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 50.

⁹⁵Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 49.

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kambing milik Saudah binti Zum’ah mati, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah!, fulanah mati.’ Maksudnya adalah nama kambingnya, beliau pun bersabda, ‘Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?’ Mereka menjawab, ‘apa boleh kami mengambil kulit kambing yang telah mati?’ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam berkata kepadanya, Sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman, “Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya (Rabbmu) Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.”(Qs. Al-An’am (6): 145) dan kalian tidak memakannya, tapi kalian menyamaknya lalu mememanfaatkannya .”Lalu bangkai itu pun dikirimkan kepada Saudah, lalu diambil kulitnya kemudian disamak. Setelah itu dijadikan tempat air (dan dimanfaatkan) sampai rusak.” (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

Selain hadits tersebut terdapat pula sumber lainnya yang menjelaskan mengenai keharaman memakan kulit bangkai. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* telah menyampaikan pada sebuah riwayat dari hadits Ibnu Abbas, yang bunyinya:

“*Sesungguhnya bangkai itu yang diharamkan adalah memakannya.*” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah). Perihal hadits tersebut tidak terdapat perbedaan pendapat.⁹⁶

Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Asy-Syaukani mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak namun tidak untuk binatang babi dan anjing karena binatang tersebut termasuk binatang yang kotor dan najis baik binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya.

Adapun diantara pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani mengenai hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak ini penulis lebih condong terhadap pendapat Imam Asy-Syaukani dari hadits Maimunah yang diyakini keshahihannya, yang dimana bahwa Maimunah merupakan seorang *Ummul Muk’minin*. Sedangkan mengenai hadits dari Abdullah bin ‘Ukaim yang menjadi acuan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi oleh Imam At-Tirmidzi hadits ini dihasankan dalam kitab Sunannya. Sebagaimana Sheikh Shofiurrahman Al-Mubarakafury dalam kitabnya *Tuhfatul Ahwadzi* bahwa hadits ini tidak dijadikan oleh jumhur ulama karena memang hadits ini memiliki derajat yang *mursal*. Adapun diketahui bahwa Abdullah bin ‘Ukaim tidak pernah mendengar langsung ucapan dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*, akan tetapi ia hanya diceritakan saja, yang dalam istilah ilmu hadits disebut *hikayah*. Selain itu juga beberapa dari ahli hadits yang meragukan status Ibnu ‘Ukaim ini sebagai sahabat. (*Tuhfatul Ahwadzi*).⁹⁷

⁹⁶Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, 48-49.

⁹⁷Ahmad Zarkasih, *Sepatu Dari Kulit Babi*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 19.

Adapun mengenai hukum bagaimana menyamak kulit binatang buas seperti kulit macan, harimau yang dimana binatang tersebut merupakan binatang yang dilindungi serta hampir punah. Mengenai hal tersebut penulis mengambil sifat kehati-hatian sebagaimana pendapat Imam Asy-Syaukani yang menghukumi makruh dalam memanfaatkan kulit binatang buas. Adapun makruh memiliki makna “sesuatu hal yang dibenci”. Pengertian makruh itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya, disebabkan adanya suatu nash/dalil yang bersifat tidak tegas dan tidak kuat.⁹⁸ Dengan begitu sebagaimana dalam konteks pemanfaatan terhadap kulit binatang buas meskipun tidak ada kaitannya antara larangan menggunakannya dengan kenajisannya, akan tetapi binatang buas seperti harimau, macan, dan lain sebagainya merupakan makhluk hidup yang hampir punah dan harus dilindungi.

E. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani Terhadap Penyucian Kulit Bangkai dengan Cara Disamak

Diantara pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai hukum penyamakan terhadap bangkai binatang terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara keduanya, oleh sebab itu penulis membuat beberapa secara ringkas menggunakan tabel dibawah ini:

⁹⁸Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), 35.

No.	Persamaan Dan Perbedaan	Ibnu Qudamah Al-Maqdisi	Imam Asy-Syaukani
1.	Hukum bangkai	Najis <i>'ainiyah</i> , kecuali bangkai ikan, belalang, dan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, lalat, dan sebagainya.	Najis <i>'ainiyah</i> , kecuali bangkai ikan, belalang, dan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, lalat, dan sebagainya.
2.	Hukum bangkai babi dan anjing serta menyamaknya	Fisiknya najis <i>'ainiyah</i> dan najisnya adalah najis <i>mughallazhah</i> (haram disamak).	Fisiknya najis <i>'ainiyah</i> dan najisnya adalah najis <i>mughallazhah</i> (haram disamak).
3.	Hukum memakan bangkai	Haram	Haram
4.	Hadits riwayat Abdullah bin 'Ukaim tentang terhapusnya hukum menyamak	Memiliki sanad hadits yang baik, dapat dijadikan sebagai hujjah.	Tidak mencapai tingkat shahih, terdapat kekacuan pada sanadnya. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
5.	Hukum menyamak kulit bangkai	Semua kulit bangkai yang sudah disamak	kulit bangkai dapat menjadi suci apabila

		atau pun belum disamak maka hukumnya tetap najis.	disamak namun tidak untuk binatang yang najis yaitu babi dan anjing karena binatang tersebut termasuk binatang yang kotor dan najis serta binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya.
6.	Alat menyamak kulit binatang	Alat menyamak: Air dan <i>qarazh</i> (Daun pohon yang bersifat sepat seperti daun salam).	Alat menyamak: Air dan <i>qarazh</i> (Daun pohon yang bersifat sepat seperti daun salam).
7.	Hukum memanfaatkan kulit binatang buas	Haram	Makruh, ulama lebih berhati-hati.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari permasalahan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya tentang jawaban atas beberapa pokok permasalahan serta memberi beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Menurut pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyamak kulit bangkai binatang tidak dapat mensucikannya baik disamak maupun tidak disamak tetap hukumnya najis, tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasannya menyamak kulit bangkai binatang adalah berarti mensucikannya. Jadi, kulit bangkai binatang yang sudah disamak hukumnya suci boleh dipakai atau dimanfaatkan kecuali untuk dimakan tetap tidak diperbolehkan.
2. Dari pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani memiliki perbedaan dan persamaan, diantaranya:
Persamaan, ialah:
 - a. Hukum bangkai kedua ulama sependapat hukum bangkai ialah Najis '*aniyah*.
 - b. Hukum bangkai babi dan anjing serta menyamaknya ialah najis '*ainiyah* dan najisnya adalah najis *mughallazhah* dan menyamaknya ialah haram.
 - c. Hukum memakan bangkai. Pendapat kedua ulama tersebut ialah haram
Perbedaan, ialah:
 - a. Mengenai hadist riwayat Abdullah bin 'Ukaim tentang terhapusnya hukum menyamak. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengenai hadist tersebut dapat dijadikan

sebagai hujjah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani hadist tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

- b. Hukum menyamak kulit bangkai. Menurut pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi semua kulit bangkai binatang baik sesudah maupun sebelum disamak hukumnya tetap najis. Sedangkan, menurut Imam Asy-Syaukani ialah kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak kecuali babi dan anjing.
- c. Hukum memanfaatkan kulit binatang buas. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hukumnya haram. Sedangkan, menurut Imam Asy-Syaukani hukumnya makruh (ulama lebih berhati-hati).

B. Saran

1. Pada akhir penulisan ini, Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak menurut pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yaitu adalah bangkai tetap najis meskipun sebelum maupun sesudah disamak dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa kulit bangkai binatang apabila telah disamak akan berubah menjadi seuci kecuali babi dan anjing. Sehingga mahasiswa dan masyarakat tidak mengalami kebingungan lagi mengenai adanya beragam pandangan terhadap hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak.
2. Bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait mengenai hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak, sehingga masyarakat lebih paham ketika hendak melakukan penyamak terhadap kulit bangkai binatang.
3. Adapun setelah selesainya terhadap penelitian ini namun masih dirasa jauh dari kata sempurna, maka dengan adanya

penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Buku

Abdul Athi Buhairi, Syaikh Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Terj. Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Abu Hasan, Wismanto, *Fiqih Ibadah*, Pemalang: Penerbit NEM, 2017.

Achmad, Zakiyah, *Safinah Simple Series*, Bondoswoso: Guepedia, 2021.

Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani Al-Qadhi Abu Syuja', *Binatang Buruan dan Sembelihan: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'I*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Jakarta: HIKAM PUSTAKA, 2021.

Ahmad, *Ijtihad Tahqiq Al-Manat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Al-Asqhalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilla Ahkam, Darul Hura' Linnasyri Wat Tauzi'*.

Al-Atsary, Andy Abu Thalib, *Menyingkap Syubhat dan Kerancuan, Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, Jakarta: Maktabh Ibnu Taimiyah, 2022.

Al-Bantanie, Imaduddin Utsman, *Buku Induk Fikih Nusantara Jilid 1*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid 1.*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Al-Bugha, Mustafa Dib, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafha, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Amin Suma, Muhammad, *Tafsir Al-Amin Bedah Surah Al-Mai'idah*, Jakarta: AMZAH, 2021.
- Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), hal. 35.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Asy-Syaukani, Al-Imam, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Azizah, Siti Nur, *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhah Asy-Syafi'i*, Damaskus: Dar Al-Bayan.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Bahammam, Fahad Salim, *Fikih Modern Praktis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Hamami, Bassalam Muhammad, *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*, Jakarta: Qitsi Press, 2017.
- Hamid, Syamsul Rizal, *Ensiklopedia: Hadist Ibadah Bersuci dan Sholat Wajib*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2021.
- Jad, Syekh Ahmad., *Panduan Lengkap Sholat Wanita*, Jakarta: Grup Puspa Swara, 2021.

- Jihro, Solikin M dkk. *Ekonomi Moneter Islam, Cet 1*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kasim, Anwar. Dkk, *Cara Mudah Menyamak Kulit Kambing*, Yogyakarta: ANDI Anggota Ikapi, 2018.
- M, Adika, *Antara Tawakal dan Pengobatan*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2013.
- Mansur, Abdul Qadir Muhammad, *Panduan Sholat An-Nisaa Menurut Empat Mazhab*, Jakarta; PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2019.
- Mappaseng, Irvan Setiawan., *Seni Memanah (Dari Zaman Nabi Muhammad Hingga Dinasti Utsmaniyyah)*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Maulanan Malik Ibrahim, Mahad al-Jamiah Al-Aly UIN, *Syarah Fathal Qarib, Jilid. 1 Diskursus Ubudiyah*, Malang: TIM Pembukuan Mahad al-Jamiah Al-Aly, 2020.
- Muhammad Al-Hushari, Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Muhammad bin Idris, Imam Abu Abdillah, *Al Umm, Jilid 1*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2016.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 1*, Terj. Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- R.A Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Sa'i, Muhammad Na'im Muhammad Hani, *Fikih Jumhur*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid I*, Terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut-Lebanon: Dar Fa al Fikr, 1983.

- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Thaharah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2019.
- Setiawan, Firman dan Aldila Septiana, *Buku Ajar Studi Fiqh*, Jawa Timur : Duta Media Center, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Ma'idah 51: Satu Firman Beribu Penafsiran*, Tangerang: Lentera Hati. 2019.
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta; AMZAH, 2013.
- Sunarsa, Sasa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Widyani, Retno, *Kajian Islam Profesi Peternakan*, Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2019.
- Zarkasih, Ahmad, *Sepatu Dari Kulit Babi*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Jurnal

- Fauzi Rizal, “Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar”, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 5 Edisi. 2, (2018): 43, diakses 11 Des 2022, <https://doi.org/10.24952/multidispliner.v5i2.1113>
- Muhammad Aminullah, “Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashah”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2015): 73, diakses 26 Desember 2022, [Vol 2 No 2 \(2016\): Juli-Desember](#)
- Nurhidayah Pauzi dkk, “Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) Dalam Konteks Klasik dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam”, *JFatwa*, Vol. 26, No. 1, (Okt 2021): 103, diakses 12 November 2022, [10.33102/jfatwa.vol26no1.375](#)

- RA Sekartaji Suminto, “Aplikasi Batik Bangkalan Madura dan Anyaman Kulit Dalam Perancangan Sepatu Wanita”, *Jurnal Desain Produk*, Vol. 3, No. 6, (Juli-Desember 2019): 216, diakses 12 November 2022, <https://doi.org/10.24821/productum.v3i6.2771>
- Sri Kartika Sari, Abdul Syatar, “Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3, (September 2021): 829, diakses 10 November 2022, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23732>
- Syarif Idris, “Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir”, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2019): 185, diakses 26 Desember 2022, <https://doi.org/10.52266/tadjiid.v3i2.294>
- Warto. dkk, “Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam Penetapan Produk Halal”, *Indonesia Journal Of Halal*, Vol. 2, 1, (2019): 13, diakses 26 Desember 2022, <https://doi.org/10.14710/halal.v2i1.4318>

Skripsi

- Irawan, M. Sulki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung),” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Izzat, M. Kant, “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhohiri),” Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Wibowo, Firman Dwi, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis,” Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019.

Website

Dwipayana, Agung, “Melihat Aksesoris dari Kulit Hewan, Dipamerkan di Ogan Ilir Jangkau Pasar Nasional, Ada Kulit Piton”, 15 Desember 2021, diakses pada 30 Oktober 2022, <https://sumsel.tribunnews.com/2021/12/15/melihat-aksesoris-dari-kulit-hewan-dipamerkan-di-ogan-ilir-jangkau-pasar-nasional-ada-kulit-piton?page=1>

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Nuryana

Nim/Prodi : 1920102030 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit
Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu
Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2023



Siti Nuryana
NIM.1920102030



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit
Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu
Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam As-Syaukani
Ditulis Oleh : Siti Nuryana
NIM/ Program Studi : 1920102030/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.
NIP. 196603151993031001

Pembimbing Kedua

Ikhwan Fikri, Lc, LL.M
NIP. 198604302020121004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Siti Nuryana

NIM/ Prodi : 1920102030 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Abdul Hadi, M. Ag.
NIP. 197205252001121004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Nuryana
 NIM : 1920102030
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Skripsi Berjudul : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit
 Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu
 Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam As-Syaukani

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
 Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, April 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dra. Siti Zailia, M.Ag
 NIP. 196609191993032003

Gibtrah, M.Ag
 NIP. 197302122002122002

Mengetahui,
 Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA
 NIP. 198004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Tal : Mohon Izin Penjiilatan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Siti Nuryana
NIM : 1920102030
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit
Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu
Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam As-Syaukani

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazalnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, April 2023

Penguji Utama

Dra. Siti Zailia, M.Ag
NIP. 196609191993032003

Penguji Kedua,

Gibfiah, M.Ag
NIP. 197302122002122002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Siti Nuryana
 NIM : 1920102030
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit
 Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu
 Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... 0,41..... Untuk diperkenankan ~~menerima ijazah/ujian kembali~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaiki!
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah/belum~~ berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 30 Maret 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Dra. Atika, M.Hum.
 Penguji Utama : Dra. Siti Zaila, M.Ag.
 Penguji kedua : Gibtah, M.Ag
 Pembimbing utama : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
 Pembimbing Kedua : Ikhwan Fikri, Lc, LL. M
 Sekretaris : Syariful Aziz, M.Hl.

tt :

tt :

tt :

tt :

tt :

tt :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Nuryana
NIM : 1920102030
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit
Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu
Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam As-Syaukani

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 30 Maret 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: : t.t	: : : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: : t.t	: : : Ikhwan Fikri, Lc.,L.L.M 
Tanggal	Penguji Utama	: : t.t	: : : Dra. Siti Zailia, M.Ag 
Tanggal	Penguji Kedua	: : t.t	: : : Gibtiyah, M.Ag 
Tanggal	Ketua Panitia	: : t.t	: : : Dra. Afika, M.Hum 
	Sekretaris	: : t.t	: : : Syafiqul Azis, M.H.I 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Nuryana
NIM : 1920102030
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Dosen Pembimbing I : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani

No	Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	16 Jan 2023	Bab I	- Perbaiki kata (ditanya). - Perbaiki Footnot - Perbaiki pendahuluan	
2.	17 Jan 2023	Bab 2 & 3	- Perbaikan kata - kejelasan materi lebih fokus terhadap judul	
3.	19 Jan 2023	Bab 4	- Perbaikan penamaan Ewiyat hadist - Perbaikan kesimpulan - lebih diringkas lagi	
4.	24 Jan 2023		- perbaiki bagian hadist menurut Ibnu Qudamah & Imam Asy-Syaukani	
-		Acc Full Bab		



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Nuryana
 NIM : 1920102030
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Dosen Pembimbing II : Ikhwan Fikri, Lc, LL.M
 Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang
 Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan
 Imam Asy-Syaukani

No	Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Paraf
1	28 Nov 2022	Bab I		
2	5 Des 2022	Bab II	- Penjelasan lebih lanjut Penyucian pada hewan anjing & babi	
3	8 Des 2022	Bab II	- Penjelasan di atas ditambahkan lebih detail pada bab III	
4	19 Des 2022	Bab III	- Penjelasan Qirazah dalam hadits. - Penjelasan hukum daryuzi pada tabul (alper bawaci)	
5	22 Des 2022	Bab 1, 2 & 3	Acc	
6	26 Des 2022	Bab 4.	Konfirmasi abstrak pustaka buku & jurnal dll	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Nuryaa
 NIM/Prodi : 1920102030/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani
 Pembimbing II : **Ikhwan Fikri, Lc, LL.M**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
7.	12/01/2023	Abstrak tidak lebih 1 halaman	
8.	16/01/2023	Acc Full B>b	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Siti Nuryana
2. Tempat/Tgl.Lahir : Karang Endah Selatan, 30 Mei 2000
3. NIM/Prodi : 1920102030/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Ds. Karang Endah Selatan, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim.
5. No. Telp/HP : 0838-0130-1676

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Hariyanto
2. Ibu : Piyani

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 7 Gelumbang, tahun lulus 2012
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMPN 2 Gelumbang, tahun lulus 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Prabumulih, tahun lulus 2018

E. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. UIN Archery Club

Palembang, Mei 2023

(Siti Nuryana)